



HUKUM EKONOMI SYARIAH


"Sebuah Prespektif Keilmuan"

Dr. Jaenudin, M.Ag

HUKUM EKONOMI SYARIAH

"Sebuah Prespektif Keilmuan"

Dr. Jaenudin, M.Ag

, pada hari 1943 H.




Penerbit
widina

HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEBUAH PRESFEKTIF KEILMUAN

Penulis:

Jaenudin

Desain Cover:

Ridwan

Tata Letak:

Atep Jejen

Editor:

Elan Jaelani

ISBN:

978-623-459-087-6

Cetakan Pertama:

Juni, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

By Penerbit Widina Bhakti Persada

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2022

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang beriman serta atas karunianya pula buku yang berjudul Hukum Ekonomi Syariah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah Saw, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Hukum ekonomi syariah merupakan disiplin ilmu yang dalam seperempat abad terakhir sampai saat ini memiliki daya pikat untuk dibahas. Ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat di Indonesia pada tahun 1991.

Keberadaan Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah memiliki misi menghadirkan perbankan yang bebas dari sistem bunga dengan mengganti sistem operasionalnya dengan sistem Islami atau prinsip-prinsip Islam. Penggunaan konsep bagi hasil sebagai sistem operasional bank syariah di Indonesia secara yuridis mulai diadopsi dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 angka 12. Dengan menggunakan enam pola yaitu: *Pola titipan*, melalui akad wadi'ah. *Pola pinjaman*, melalui akad qard dan qardh alhasan. *Pola bagi hasil*, melalui akad mudharabah dan syirkah. *Pola jual beli*, melalui akad murabahah, salam dan istishna'. *Pola sewa*, melalui akad ijarah dan ijarah muntahi bi tamlik. *Pola jasa*, seperti akad wakalah, kafalah, hiwalah, ujr, sharf dan rahn.

Lahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah payung hukum untuk perbankan Islam di Indonesia semakin lebih kukuh. ini artinya bahwa regulasi tentang bank Islam di Indonesia tidak lagi mengacu kepada undang-undang tentang perbankan tetapi mengacu secara khusus kepada UU No. 21 Tahun 2008. dalam undang-undang tersebut prinsip-prinsip syariah disebutkan secara jelas dan kongkrit baik dalam penyimpanan dana maupun penyaluran pembiayaan. Bank Syariah beroperasi berdasarkan kepada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekitar, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya terkait Hukum Ekonomi Syariah.

Juni, 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 KONSEPSI HUKUM ISLAM	11
BAB 3 TEORI AKAD SYARIAH	37
A. Konsepsi Akad Syariah	37
B. Prinsip-Prinsip Akad Syarlah	42
C. Bentuk-Bentuk Akad Pertukaran (Mu'awadhat)	52
D. Bentuk-Bentuk Akad Utang (Mudayana)	53
E. Bentuk-Bentuk Akad Kerjasama (Musyarakat)	54
F. Bentuk-Bentuk Akad Sosial (Tabaru'at)	55
G. Bentuk-Bentuk Akad Yang Dilarang Syariah	56
BAB 4 PERBANKAN SYARIAH	59
A. Pemikiran Awal Tentang Urgensi Bank Syariah	59
B. Perkembangan Bank Syariah di Dunia Internasional	60
C. Berdirinya Bank Syariah di Indonesia	61
D. Sistem Operasional Bank Syariah	63
BAB 5 DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI	65
BAB 6 MANHAJ HUKUM AKAD SYARIAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA	75
A. Dinamika Hukum Akad Pada Bank Syariah Indonesia	75
BAB 7 DINAMIKA USHUL FIQH PADA HUKUM AKAD BANK SYARIAH DI INDONESIA	81
BAB 8 DINAMIKA KEBEbasAN AKAD DALAM HUKUM AKAD PADA BANK SYARIAH INDONESIA	89
BAB 9 MANHAJ TUJUAN AKAD DALAM HUKUM AKAD PADA BANK SYARIAH INDONESIA	93
BAB 10 INOVASI AKAD SYARIAH YANG DIADAPTA SI PADA BANK SYARIAH SEBELUM ADANYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH	95
BAB 11 INOVASI AKAD SYARIAH YANG DIADAPTA SI PADA BANK SYARIAH SETELAH ADANYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH	145
BAB 12 PENUTUP	155
DAFTAR PUSTAKA	157
GLOSARIUM	159

INDEKS	161
PROFIL PENULIS	162

BAB
1

PENDAHULUAN

Bank syariah lahir didasarkan pada gagasan tentang adanya bank tanpa riba. Keberadaan bank konvensional yang operasionalnya berdasarkan kepada bunga menjadi perhatian penting baik dari kalangan ahli hukum Islam maupun para ekonom Muslim. Praktik bunga yang terjadi di perbankan dipandang oleh para ahli hukum Islam sebagai praktik ribawi yang dilarang oleh nash. Bagi kalangan ekonom Muslim, bunga bank tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan ekonomi yang dibangun oleh ajaran Islam. Jadi pada poin ini bank syariah lahir sebagai alternatif terhadap keberadaan bank konvensional sekaligus respon bagi keutuhan dunia perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Bank pertama dengan mengadopsi prinsip-prinsip Islam muncul pertama kali di Mesir yang bernama Mit Ghamir Bank tahun 1960-an. Sejak itu Bank Syariah terus berkembang di negara-negara mayoritas Muslim seperti di Sudan, Pakistan, negara-negara Timur Tengah, Pakistan, Malaysia dan Indonesia.¹ Kemunculan bank syariah di dunia internasional secara umum didorong oleh hasil konferensi negara-negara Islam sedia di Malaysia tanggal 21-27 April 1969 yang secara substansi menghendaki adanya bank dengan sistem hukum Islam dan bebas riba. Tahun 1970 dilaksanakan pula konferensi negara-negara Islam di Pakistan dengan mendorong upaya konkrit pendirian bank Islam. Agenda pendirian bank Islam terus diagendakan melalui konferensi Internasional hingga pada sidang menteri keuangan organisasi Konferensi Islam (OKI) di Arab Saudi tahun 1974 disetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB).²

1 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani , 2001, h. 21

2 Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2013, h. 31

Bank Syariah lahir di Indonesia lebih akhir dibanding negara-negara lainnya. Kemunculan Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil dari Musyawarah Nasional keempat Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 22-25 Agustus 1990 di Jakarta dengan di bentuknya tim kelompok kerja yang bertugas untuk mendirikan bank syariah. Setelah rangkaian pemenuhan persyaratan pendirian bank, pada tanggal 1 Nopember 1991 dibuat Akte pendirian Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia.³ Selain Bank Muamalat Indonesia, didirikan pula BPR Syariah yaitu BPR Syariah Berkah Amal pada tanggal 25 Juli 1991 di Bandung, BPR Syariah Dana Mardhatilla pada tanggal 25 Juli 1991 di Bandung, dan BPR Syariah Amanah Rabbaniah pada tanggal 19 September 1991.⁴

Secara institusional, bank syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan terutama setelah di sahikannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Keberadaan Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut menjadi pendorong sekaligus pengakuan secara sungguh-sungguh terhadap keberadaan Bank Syariah di Indonesia. Secara operasional bank syariah terbagi atas Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁵

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, perbankan syariah pada tahun 2019 terdiri atas 14 Bank Umum Syariah,⁶ 20 Unit Usaha Syariah, dan 165 BPRS di seluruh Indonesia.⁷ Jaringan kantor Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah di Indonesia telah mencapai jaringan lebih dari 2300 jaringan.⁸ Catatan statistik ini menunjukkan bahwa perbankan syariah Indonesia tengah mengalami kemajuan meskipun jika dilihat perbandingan dengan perbankan konvensional masih tertinggal.

Secara yuridis, operasionalisasi bank syariah di Indonesia didukung oleh sejumlah aturan hukum di bidang perbankan. Regulasi Perbankan tersebut secara kronologis yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, SE-BI No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

3 Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syaifi' Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992, h. 84

4 Ibid, h. 107

5 Lihat Pasal 1UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

6 Keempat belas Bank Umum Syariah tersebut yaitu 1) Bank Muamalat, 2) Bank Aceh Syariah, 3) BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, 4) Bank Victoria Syariah, 5) Bank BRI Syariah, 6) Bank Jabar Banten Syariah, 7) BNI Syariah, 8) Bank Syariah Mandiri, 9) Bank Mega Syariah, 10) Bank Panin Dubai Syariah, 11) Bank Syariah Bukopin, 12) BCA Syariah, 13) Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, dan 14) Maybank Syariah Indonesia.

7 Anonimous, *Statistik Perbankan Syariah Tahun 2019*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK-RI) 2019, h. 5, 82.

8 Anonimous, *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*, BAPENAS, 2015, h. 80

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan diubah menjadi PBI No. 7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005, kemudian PBI No.6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah dan diubah menjadi PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006. Berdasarkan regulasi perbankan sejak tahun 1992 sampai 2006 istilah operasionalisasi kerja yang diterapkan dalam bank syariah yaitu bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil dan bank berdasarkan prinsip syariah. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2008 disahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah ini menjadi regulasi penting terhadap eksistensi lembaga perbankan syariah sebagai sentral dan penggerak dari industri keuangan syariah lainnya.⁹

Garis besar operasional bank syariah terbagi tiga bagian yaitu penghimpunan dana, pembiayaan dan jasa. Dari ketiga usaha bank syariah ini lahir produk-produk perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat. Operasional dan produk-produk perbankan syariah tersebut didasarkan kepada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam serta menghindari riba, maisir dan gharar.

Ajaran agama Islam secara garis besar terbagi tiga. Pertama, hukum yang mengatur pokok-pokok akidah yang disebut dengan rukun iman. Rukun ini menjelaskan tentang keyakinan kepada Allah, Malaikat, Kitab-kitab, Nabi dan Rasul, Hari Akhir serta Qadha dan Qadar Allah. Kedua, hukum-hukum yang mengatur tata cara peribadatan baik ibadah mahdah (tata cara ibadah yang sudah pasti dan ditetapkan secara spesifik seperti shalat, zakat, puasa, haji) maupun ibadah ghair mahdah (tata cara ibadah yang tidak ditetapkan secara spesifik seperti muamalah, siyasa, uqubat, peradilan). Pada aspek ibadah ini telah lahir suatu kaidah pokok yaitu bahwa dalam ibadah hanya mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya (*al-asl fi al-ibdat al-tawqif wa al-ittiba'*). Adapun dalam ibadah ghair mahdah seperti muamalah sebagaimana dijelaskan oleh sebuah sebuah kaidah pokok yaitu bahwa hukum muamalah adalah mubah (boleh) sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya (*al-asl fi al-mu'amalah al-ibahah hatta yadulla al-dalil 'ala tahrimih*).¹⁰ Ketiga, ajaran islam yang mengatur tentang etika dan moral yang disebut akhlak karimah atau ihsan seperti jujur, adil, dermawan dan sebagainya. Ketiga aspek ajaran agama Islam tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, atau hanya dikerjakan salah satu dan meninggalkan bagian lainnya. Karena hal tersebut

9 Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Refika Aditama, 2011, h. 87

10 Juhaya S. Prija, *Rekonstruksi Paradigma Ilmu (Titik Tolak pengembangan Ilmu Agama dan Universalitas Politik Hukum Islam)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN SGD Bandung, tanggal 1 April 2000, hlm.9.

jika dilakukan akan berdampak ketidakseimbangan dalam menjalankan agama Islam.

Secara prinsip, pokok agama dan cabang-cabangnya telah dijelaskan Rasul (*inna ushul al-din wa furu'aha qad bayyanaha al-rasul*). Berakhinya tugas-tugas kerasulan Muhammad Saw berarti bahwa pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya telah dituntaskan oleh Nabi Saw. Dan ini didasarkan pula atas ayat terakhir yang menjelaskan tentang kesempurnaan ajaran Islam (QS. Al-Maidah: 3). Ayat ini, menegaskan tentang kesempurnaan dan universalitas agama Islam. Semua aturan hidup yang diutuhkan manusia telah selesai dan lengkap dalam wahyu baik Al-Quran maupun Al-Sunnah.

Sesungguhnya hukum-hukum ibadah menjelaskan tentang hakikat dan cara pengabdian manusia kepada Tuhan-Nya. Cara ini tidak bisa ditentukan berdasarkan kepada keinginan manusia atau adat istiadat yang hidup di masyarakat, tetapi harus berdasarkan kepada apa yang datang dari Allah melalui rasulnya Muhammad Saw. Sehingga hukum ibadah itu prinsipnya adalah *ittiba*, mengikuti contoh Rasulullah Saw. Adapun hukum-hukum muamalah selain memang mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Saw, atau sesuai yang aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, juga mengikuti kebiasaan yang *ma'ruf* yang hidup dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *syara'*. Karena itu pokok dasar dalam muamalah sebagaimana dijelaskan oleh kaidah di atas adalah mubah, yaitu boleh dilakukan selama tidak ada dalil *syara'* yang menunjukkan larangan atas perbuatan tersebut.

Hukum-hukum muamalah yang diatur dalam Islam meliputi seluruh aspek hubungan antar sesama manusia, dan terbagi atas tujuh kelompok yaitu:

1. Ahkam al-ahwal al-syakhiyah,
2. Ahkam al-madaniyah,
3. Ahkam al-jinaiyah,
4. Ahkam al-murafaat,
5. Ahkam al-dusturiyah,
6. Ahkam al-al-dawliyah, dan
7. Ahkam al-iqtisadiyah wa maliyah.¹¹

11 Jaih Mubarok, *Hukum Islam : Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*, (Bandung: Benang Merah Press, 2006), hlm. 14-15.

Ahkam al-Madaniyah (hukum kebendaan) disebut juga Fikih Muamalah dalam konteks yang khusus. Ahkam al-Madaniyah atau Fikih Muamalah mengatur transaksi kehartabendaan (*al-muawadah al-maliyah*) seperti *al-bai*, *al-ijarah*, *al-rahim*, *al-mudharabah*, *al-syirkah* dan sebagainya.¹²

Transaksi kehartabendaan (*al-muawadah al-maliyah*) terus berkembang seiring kebutuhan manusia yang di antaranya lahir lembaga perbankan sebagai lembaga keuangan moderen yang dalam praktiknya mempergunakan bunga (*interest*). Oleh karena, bunga uang (*interest*) dalam bank dalam hukum Islam dikategorikan riba, maka di tengah masyarakat Islam tmbul usaha melahirkan bank tanpa bunga (non-ribawi), yang di Indonesia dikenal sebagai perbankan syariah.¹³

Transaksi maliyah dalam hukum Islam termasuk kepada kelompok ibadah ghair mahdhab yakni suatu tata cara dengan mengikuti kebutuhan masyarakat dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam. Kebutuhan masyarakat dalam muamalah sangat elastis dan fleksibel mengikuti perubahan tempat, waktu, maupun adat istiadat. Hal ini menurut hukum Islam dapat dibenarkan sebagaimana kaidah hukum menyatakan:

تغیر الاحكام يتغير الازمان والامكان والامكنته والاحوال والعوائد

Perubahan hukum dapat terjadi dikarenakan perubahan waktu, tempat, kondisi dan adat istiadat.¹⁴ Jadi perubahan hukum itu dapat terjadi sekurang-kurangnya ada empat faktor: tempat, waktu, kondisi, dan adat. Perubahan hukum karena faktor tempat lebih memperhatikan posisi geografis dan lingkungan. Perubahan hukum karena waktu memperhatikan posisi waktu lampau, sekarang dan masa datang. Perubahan hukum karena ahwal (kondisi) memperhatikan sosial-politik suatu masyarakat. Perubahan hukum karena adat mempertimbangkan *culture* masyarakat.

Bank syariah di Indonesia baru didirikan tahun 1991, dan regulasi yang secara spesifik perbankan syariah baru lahir tahun 2008 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Meskipun ada pula lainnya yang mengatur bank syariah sebelum Undang-undang Perbankan Syariah tahun 2008. Sistem dan prinsip operasional bank syariah mengacu kepada Hukum Islam serta produk-produknya mengikuti akad yang ada dalam hukum Islam.

12 Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 16.

13 Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 25.

14 Jaih Mubarok, *Hukum Islam : Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*, h. 91

Bank Syariah yang di gagas berupaya mewujudkan suatu bank yang bebas bunga (riba). Tentu saja untuk menghadirkan bank yang bebas bunga merupakan suatu tantangan karena secara umum kerja bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Maka perlu ciri pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional sehingga masyarakat dapat melihat bahwa bank syariah berbeda dengan bank konvensional dan memberikan manfaat yang tinggi bagi masyarakat.

Tantangan bank syariah tersebut terkait dengan operasional bank syariah dalam memerlukan keuntungan bagi masyarakat dan bank. Bahwa keuntungan yang diberikan bank ataupun keuntungan yang dari oleh bank dari masyarakat melalui pendanaan, pembiayaan dan jasa benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan keadilan. Bank syariah di awal pendiriannya berikhtiar untuk mewujudkan kualitas kehidupan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkeadilan.

Ikhtiar bank syariah merupakan bagian dari mewujudkan jalan tengah ekonomi Islam yang Islami dan berkeadilan, jalan tengah ekonomi tersebut antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang berpijak kepada kebebasan individualisme dan kebebasan pasar. Ekonomi berada di tangan individu sebagai penggerak dan tanpa campur tangan negara. Negara hanya sebagai regulator ekonomi. Dampak dari sistem ekonomi kapitalisme melahirkan ketimpangan ekonomi terutama bagi kelompok tidak mampu dan berujung kepada kondisi egoisme dimana manusia senantiasa hanya mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya (*homo economicus*).¹⁵

Sistem ekonomi sosialisme merupakan kebalikan dari sistem kapitalisme. Sistem ekonomi sosialisme merupakan ekonomi yang diatur oleh negara. Negaralah yang menguasai dan mengontrol sumber-sumber ekonomi. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam kepemilikan ekonomi. Sistem ekonomi sosialisme ini dijalankan oleh negara-negara yang berhaluan komunisme-sosialisme.¹⁶

Sistem ekonomi kapitalisme dibangun atas tiga asas, yaitu: liberalisme, utilitarianisme, dan *harmony*. Liberalisme mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menjalankan kepentingan mereka di bidang ekonomi. Utilitarianisme mengajarkan kebahagiaan individu dan publik dapat terwujud melalui kebahagian material. Dan *harmony* dimaksud bahwa tidak

ada tidak pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan publik, bahwa kepentingan publik dapat terwujud dengan baik apabila kepentingan individu sudah terwujud. Artinya kepentingan individu yang sempurna melahirkan kepentingan publik yang sempurna pula.

Sistem ekonomi kapitalisme meskipun melahirkan negara maju di barat tentu saja melahirkan dampak negatif. Kekurangan dari sistem ekonomi kapitalisme sangat banyak dan tentu saja mendapat kritik yang keras dari pengaruh sistem sosialisme. Di antara kritik terhadap sistem ekonomi kapitalisme bahwa sistem ekonomi kapitalisme dengan asas kebebasan dapat di salah gunakan untuk memeras pihak yang lemah, cenderung melahirkan praktik perdagangan yang monopolistik, lemahnya daya tawar pekerja dan kurangnya ekonomi. Aspek yang dominan dari ekonomi kapitalisme mendorong lahirnya masyarakat yang egois dan individualisme.¹⁷

Sistem ekonomi sosialisme memiliki ciri yang menonjol dan berbeda dengan ekonomi kapitalisme. Ciri dari sistem ekonomi kapitalisme di antaranya: pertama, semua sumber daya ekonomi baik berupa alat-alat produksi, tanah, air dan udara dimiliki dan dikuasai oleh negara dan tidak ada kepemilikan oleh individu. Kedua, seluruh kegiatan produksi dilakukan bersama atas nama negara dan di bawah kontrol negara. Ketiga, harga-harga barang serta distribusi barang dikendalikan oleh negara. Dari aspek ekonomi, sistem ekonomi sosialisme ini memberikan dampak negatif di antaranya tidak tumbuhnya kompetisi dan persaingan pasar yang mendorong produktivitas dan usaha, dan secara fitrah insaniyah sistem ekonomi sosialisme sangat bertolak belakang terutama kedudukan manusia sebagai makhluk yang bebas dan bertanggungjawab.¹⁸

Benturan sistem ekonomi antara kapitalisme yang berasas kebebasan pasar *laissez faire*) dengan sistem ekonomi sosialisme yang berasas proletarisme bagi kalangan ekonom dan intelektual Muslim untuk melahirkan suatu sistem ekonomi yang berasaskan nilai-nilai Islam atau yang sering disebut sistem ekonomi Islami. Sistem ekonomi Islami ini dibangun berdasarkan asas tauhid (keesaan Tuhan). Sistem ekonomi Islam bertujuan menyeimbangkan antara kepentingan individual dengan kepentingan sosial, antara kebebasan ekonomi dengan tanggung jawab sosial melalui nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam.

15 M. Rusli Karim, ed. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 12, h. xv

16 Taqiyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, h. 1

17 Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004, h. 29

18 Ibid., h. 32

Sistem ekonomi Islam memadukan antara kebebasan kerja dan usaha untuk meraih prestasi dan karunia Allah sebesar besarnya dan tanggung jawab sosial. Hal ini misalnya dapat dilihat dari sejumlah ayat Al-Quran yang mendorong umat Islam supaya kerja misalnya QS. Al-Jum'ah ayat 10:

وَلَا فُحِيتَ الْمُصْلَوَةُ فَانشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَأَتَّقِعُوا مِنْ فَعْلِ اللَّهِ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَا تَكُونُونَ نَظَمَّنَنَّ

Apabila telah di tunjukkan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Ayat di atas menegaskan bahwa setelah selesai menunaikan kewajiban ukhrawiyah, umat Islam tidak boleh diam tetapi harus bergerak mencari karunia Allah swt baik melalui kerja atau amal sahur lainnya. Kemudian dalam QS al-Taubah ayat 105 Allah swt berfirman:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِيرِيَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَفَرُدُونَ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَدَةُ فِيَنِّيْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

Kerja dalam ajaran Islam bagian dari ibadah yaitu menjalankan perintah Allah dan RasulNya. Umat Islam didorong menjadi umat yang berprestasi tidak hanya terkait ukhrawi termasuk dalam dunia ni. QS.Al-Qashash ayat 77 menegaskan hal tersebut.

وَأَتَيْنَعْ فِيمَا ءاَتَكَ اللَّهُ أَلَّا يَرَأَهُ وَلَا شَنَنَ نَصِينَكَ مِنَ النَّبِيِّ وَأَخْبَرَنَ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهَ
إِلَيْكَ وَلَا تَنْعِيَ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

77. dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia ni dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Ajaran Islam juga mengajarkan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial tersebut ada yang masuk kepada kewajiban agama seperti zakat ada pula yang bersifat anjuran seperti sadaqah. Tanggung jawab sosial ekonomi tersebut merupakan bentuk keadilan sosial dalam Islam. Agama Islam mencela sikap kikir, yakni sifat egoisme kepemilikan individual tanpa sikap moral untuk membantu orang lain, sekaligus melarang sikap boros (israf).

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىْ غُنْتَكَ وَلَا تَسْطِعْهَا كَلَّا أَبْيَشْتَ فَنَفَعَدْ مُؤْمِنُوا مُحَسِّنُوا

29. dan janganlah kamujadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya[852] karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. QS. Al-Isra: 29.

Islam melarang perbuatan riba, mafsir dan menipu atau curang. Manusia ketika bisnis pada umumnya selalu berkeinginan meraih keuntungan dengan cara mudah dan besar meskipun merugikan pihak lain. Cara seperti ini dilarang dalam hukum Islam. Riba misalnya, adalah perbuatan mencari untung yang dilarang keras dalam Islam. Riba merupakan praktik keuangan yang sudah lama dilakukan umat manusia dari berbagai peradaban. Praktik riba muncul tidak lepas dari hukum persediaan dan permintaan, adanya pihak pemilik modal dan pihak debitur. Kebutuhan dan keterbatasan debitur terpaksa menerima syarat adanya penetapan bunga pinjaman dari pemilik modal. Praktik seperti ini dan berbagai bentuknya telah dilarang dalam Islam, serta termasuk usaha yang batil.

Perbankan merupakan usaha di bidang keuangan yang menggunakan sistem bunga baik simpanan maupun pinjaman bunga bank ini di identifikasi menurut ahli hukum Islam tergolong praktik ribawi yang dilarang oleh Islam. Karena itu, perlu adanya bank dengan sistem bebas bunga atau ribawi, yang dikenal dengan bank Islam atau bank Syariah. Untuk menjala bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional maka diadopsi sejumlah operasila bank dengan sistem bagi hasil, jual beli dan jasa sebagai pengganti sistem bunga. Sistem bagi hasil, jual beli dan jasa dalam bank syariah lebih luas lagi dikembangkan dengan sejumlah akad yang ada sistem hukum Islam.

Akad-akad yang diterapkan dalam operasional bank Syariah telah di inovasi dari praktik akad sebelumnya serta disesuaikan dengan operasional bank syariah. Inovasi dan penyesuaian akad syariah pada bank syariah dimaksudkan memberikan kemudahan sekaligus pengganti dari sistem bunga sehingga memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bertransaksi.

BAB

2

KONSEPSI HUKUM ISLAM

stilah Hukum Islam yang dimaksud adalah sama dengan istilah fiqh atau syariah.¹⁹ Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh M. Hasbi Ash Shiddieqy bahwa Hukum Islam tidak lain adalah Fiqh Islam atau Syariat Islam yaitu hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersumber kepada Al-Quran, Al-sunnah dan Ijma' sahabat dan tabi'in.²⁰ Busthanul Arifin juga menerangkan bahwa istilah hukum Islam dalam konteks keindonesiaan adalah terjemahan dari syari'ah (syara') dan fiqh.²¹

¹⁹ Istilah hukum Islam dalam kontek bahasa Indonesia bisa jadi merupakan terjemahan dari the Islamic law, dan tidak mudah untuk menelusuri siapa pertama kali yang menggunakan istilah Hukum Islam dalam kontek keindonesiaan. Dalam literatur Arab, istilah yang digunakan al-fiqh al-Islamiyah atau al-ahkam as-syar'iyyah. Kata hukum itu sendiri diambil dari bahasa Arab, al-hukm. Menurut penjelasan Peter Mahmud Marzuki istilah hukum dalam bahasa Inggris dikenal kata *legal* dan *law*. Kata *legal* berakar dari kata *lex*. Adapun kata *law* memiliki dua arti, *pertama*, sekumpulan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencapai keadilan. *Kedua*, aturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat, yang pertama dalam bahasa latin disebut *ius*, dalam bahasa perancis disebut *droit*, dalam bahasa belanda disebut *recht*, dalam bahasa Jerman disebut *recht*, dan dalam bahasa Indonesia disebut *hukum*, sedangkan yang kedua dalam bahasa latin disebut *lex*, dalam bahasa perancis disebut *loi*, dalam bahasa Belanda disebut *wet*, dalam bahasa Jerman disebut *gesetz*, dan dalam bahasa Indonesia disebut *undang-undang*. Kata *law* dalam bahasa Inggris berasal dari kata *legi*, yaitu aturan-aturan yang dibuat oleh raja-raja anglo-saxon yang telah dikodifikasikan. Kata *legi* ternyata berada dalam garis *lex* dan bukan *ius*. Adapun kata *jurisprudence* berasal dari bahasa latin yaitu *iuris* yang berarti *hukum*, dan *prudentia* yang berarti *kebijaksanaan* atau *pengetahuan*. Jadi kata *jurisprudence* berarti *pengetahuan hukum*. Peter Mahmud Marzuki, *Hasil peninjauan joenudin pada tesis yan berjudul INOVASI AKAD PADA PRODUK LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA* menyatakan bahwa Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. 5, h. 18.

²⁰ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 29

²¹ Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: gema Insani Press, 1996), cet. 1, h. 40.

Istilah hukum Islam atau ilmu Hukum Islam sama dengan Fiqh (Ilmu Fiqh) dan Ilmu Syariah hal ini dapat dilihat pengertian Fiqh yang diberikan oleh ahli hukum Islam, yaitu ilmu Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan muaklaf secara terinci berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dengan cara *istinbath al-ahkam*, yakni penggalian, penjelasan dan penerapan hukum.²² Fiqh berarti memahami kehendak pembicara sebagaimana yang diucapkannya; dalam hal ini faham dan mengerti kehendak Allah dengan segala firman-firman-Nya. Namun demikian, karena peringkat kemampuan manusia tidak sama, maka kemampuan memahami kehendak dan wahyu Allah pun berbeda pula. Inilah sebabnya fiqh identik dengan Ilmu al-Syariah, pengetahuan tentang syariah.²³ A. Qodri Azizy berpendapat bahwa *fiqh* atau *fiqh Islami (al-fiqh al-Islamy)* setelah menjadi suatu disiplin tersendiri biasanya diartikan dengan hukum Islam, atau ada pula yang menyebutnya dengan hukum positif Islam, dan istilah yang paling tepat adalah ilmu hukum Islam (*Islamic Jurisprudence*).²⁴ Berdasarkan pengertian dan pendapat di atas diketahui bahwa Ilmu Fiqh merupakan Ilmu tentang hukum (*al-'ilm bi al-ahkam*) dan hukum yang dimaksud adalah Hukum Islam. Oleh karena itu, istilah Ilmu Fiqh dapat diartikan dengan Ilmu Hukum Islam atau Ilmu Syariah.²⁵

Pada awalnya istilah makna dari fiqh mencakup pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik pengetahuan akidah maupun amaliyah. Dalam perkembangannya, fiqh hanya salah satu bagian dari syariah Islamiyah yaitu pengetahuan tentang hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat (*mukallaf*) dan diambil dari dalil yang terinci.²⁶ Adapun istilah fiqh dalam tradisi ahli-ahli hukum Islam sama dengan istilah ilmu al-syariah yaitu pengetahuan tentang syariah atau pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan mukallaf secara terinci berdasarkan dalil-dalil dari al-Quran dan Sunnah dengan cara *istinbath al-ahkam*, yakni penggalian, penjelasan dan penerapan hukum. Pada perkembangan selanjutnya, istilah fiqh sering dirangkaikan dengan al-Islami sehingga terangkai kata *al-Fiqh al-Islami*, dan diartikan fiqh Islam atau hukum Islam.²⁷

Mohammad Daud Ali menjelaskan bahwa istilah hukum Islam dalam konteks kepustakaan hukum Indonesia adalah terjemahan dari istilah syari'ah dan fiqh. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata syari'ah diterjemahkan dengan

22 Juhaya S. Praja, *Filosof Hukum Islam*, hlm. 12.

23 *Ibid*, h. 13.

24 A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Elektisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: Teraju, 2004), h. 30

25 Juhaya S. Praja, *Filosof Hukum Islam*, h. 39.

26 Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), cet. 3, h. 19.

27 Juhaya S. Praja, *Filosof Hukum Islam*, h. 12.

Islamic law, dan kata *fiqh* diterjemahkan dengan *Islamic jurisprudence*. Lebih lanjut Mohammad Daud Ali menerangkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan merupakan bagian agama Islam oleh karena itu hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari agama Islam yang menjadi sumbernya.²⁸ Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, pakar hukum Islam Indonesia, menyebutkan bahwa Hukum Islam tidak lain adalah Fiqh Islam atau syariat Islam yang memiliki pengertian sebagai hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan istilah hukum Islam walaupun berlatar Arab, namun telah dijadikan bahasa Indonesia, sebagai padanan dari fiqh Islam atau syariat Islam yang bersumber kepada Al-Quran, Sunnah, *Ijma'* para sahabat dan *tabi'in*.²⁹

Berdasarkan atas pengertian di atas, Istilah Hukum yang digunakan dalam konteks Indonesia merupakan terjemahan dari *Islamic Law*. Jadi kata syariah diterjemahkan *Islamic law*, dan *Islamic law* diterjemahkan Hukum Islam. Karena istilah Hukum Islam tidak ditemukan dalam literatur fiqh dan istilah biasa digunakan adalah syariat Islam, fiqh Islam dan hukum syara. Dengan demikian istilah Hukum Islam merupakan istilah *khas Indonesia* yang agaknya diterjemahkan secara harfiah dari istilah *Islamic Law*.³⁰

Keragaman makna istilah hukum Islam, fiqh, syariah dalam konteks ke Indonesia ini memang tidak lepas dari perkembangan dan penggunaan istilah itu sendiri. Dalam literatur fiqh atau ushul yang dikenal al-Fiqh al-Islami dan al-Syariah al-Islamiyah atau al-ahkam al-syariah. Kemudian dalam literatur barat (Inggris) dikenal istilah *Islamic law* dan *Islamic jurisprudence*, dalam literature Indonesia dikenal istilah fiqh, syariah, dan hukum Islam. Istilah fiqh dalam konteks Indonesia sering diarahkan kepada hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh dalam bahasa Arab yang ditulis oleh ulama fiqh dalam empat mazhab. Sehingga istilah yang digunakan untuk menunjuk hukum dalam kitab-kitab tersebut adalah *kitab fiqh* bukan kitab hukum Islam atau kitab syariah. Penggunaan istilah hukum Islam dalam konteks hukum Indonesia semakin diteguhkan dengan keluarinya Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Sejauh ini belum ditemukan dasar argumen penggunaan istilah hukum Islam bagi kompilasi tersebut dan tidak

28 Mohammad Daud Ali, "kedudukan dan Pelaksanaan Hukum Islam dalam Negara republik Indonesia", dalam cik Hasan Bisri, *Hukum Islam dalam Totongan masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1998), cet. 1, h. 42

29 M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 29.

30 Dddy Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Tsabita, 2010), h. 8. Bahwa hukum Islam merupakan termahan dari *Islamic law* dari literatur Barat juga dikuatkan oleh Fathurrahman Djamil, *Filosof Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 11

menggunakan fiqh atau syariah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri dalam penyusunannya menggunakan sumber hukumnya atas sejumlah kitab fiqh.³¹

Penggunaan istilah Hukum Islam, syariah dan fiqh akan sangat tergantung kepada penempatan dan tujuannya. Apabila dikatakan bahwa hukum Islam itu tidak berubah dan tetap, maka yang dimaksud dengan Hukum Islam di sini adalah bermakna syariah atau hukum syara yakni ajaran Allah yang keberadaannya mutlak dan sempurna. Dan apabila dikatakan bahwa hukum Islam itu berubah dan dapat di kontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman, maka maksud hukum Islam di sini adalah bermakna fiqh, yakni hasil ijtihad dari para fuqaha terhadap syariah.³²

Sedangkan istilah *Syariah* di Indonesia juga digunakan untuk menunjuk kelembagaan tertentu seperti keberadaan fakultas syariah dalam lingkung Perguruan Tinggi Islam. Juhaya S. Praja menguraikan bahwa Fakultas syariah pada perguruan tinggi Islam memiliki kompetensi utama dalam pengelolaan ilmu Agama dalam bidang Hukum Islam dan Pranata Sosial dengan dibentuknya jurusan yang sesuai dengan hukum Islam yaitu Ahwal Syakhshiyah, Perbandingan Mazhab dan Hukum, Jinayah Siyasah dan Mu'amalah.³³ Selain itu penggunaan *Syariah* saat ini digunakan pula untuk untuk kelembagaan keuangan Islam seperti Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah bahkan undang-undang perbankan Islam di Indonesia pun menggunakan istilah Undang-undang Perbankan Syariah dengan lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan sebelumnya ada pula UU No. 19 Tahun 2008 tentang *Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)*. Bahkan kata *Syariat Islam* pernah digunakan dalam Pembukaan UUD 1945 (Piagam Jakarta) sebelum kemudian diubah. Jadi penggunaan kata *Hukum Islam* maupun kata *Syariah* baik untuk kelembagaan maupun hukum positif di Indonesia telah menjadi bahasa yang diterima dalam perspektif positif.

Berdasarkan hal itu pengertian hukum Islam dalam konteks hukum Indonesia adalah terjemahan sekaligus padanan dari istilah syariah dan fiqh. Meskipun pada dasarnya antara istilah syariah dan fiqh terdapat pengertian tersendiri. Dan untuk memperoleh gambaran mendalam atas istilah-istilah

³¹ Busthanul Arifin melampirkan nama-nama kitab fiqh yang dibahas dalam rangka proyek Kompilasi Hukum Islam yaitu; 1) al-Bajuri; 2) Fathul Mu'in; 3) Syarqa'l 'alat tahrir; 4) Bada'l as-Sana'; 5 Tabyin al-Haqaiq; 6) al-Fatawi al-Hindiyah; 7) Fath al-Qadir; 8) al-Mughni ibnu Qudhamah; 9) Fiqh as-Sunah; 10) I'anah at-Thalibin; 11) Tuftah; 12) Targhib al-Musytaq; 13) al-Fiqh 'ala Madzahin al-Arba'ah; 14) Syamsuri fil Faraidh; 15) al-Wajiz; 16) al-Muhalla; 17) Fath al-Qadir; 18) I'lam al-Muwaqq'in; 19) Kasyaf al-Qina; 20) Majmuatu Fatawa Ibn Taimiyah; 21) Qawaniin Syariyah Ihs-Sayid Usman bin Yahya; 22) al-Hidayah al-Mubtadi; 23) Zaadul Ma'ad; 24) Qawaniin Syariyah Il Sayid Sadqah Dahkan; 25) Syarah Ibn 'Abidin; 26) al-Muwaththa; 27) Ajidah Was Syariyah; 28) Bulghat as-Saliq; 29) Qalyubi; 30) Fath Wahab; 31) Bidayat al-Mujtahid; 32) Buhuyut Mustarsyidin, Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, h. 162-163.

³² Dddy Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, h. 21.

³³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Ilmu*, h. 94-95.

seperti syariah, fiqh maupun hukum syara yang dikenal dalam hukum Islam diuraikan berikut ini. Istilah Syariah (الشريعة) berasal dari kata *syara'* yang berarti membuat undang-undang atau syariat. Kata *syara'* dan kata turunnya dalam Al-Quran dapat ditemukan sebanyak lima kali yaitu dalam QS. ASy-Syura: 13 dan 21; QS. Al-'Araf: 163; QS. Al-Maidah: 48; dan QS al-Jatsiyah: 18.34

Menurut Juhaya S. Praja istilah *Syariah* dalam bahasa Arab berarti *tempat air minum yang selalu menjadi tempat tujuan, baik tujuan manusia maupun binatang*. Kata awal syariah dalam pengertian sebagai sumber air kemudian menjadi sumber kehidupan yang dapat menjamin kehidupan manusia di dunia sampai akhirat. Kemudian istilah syariah dalam hukum Islam berarti hukum-hukum dan tata aturan yang disampaikan Allah kepada hamba-hamba-Nya, dalam pengertian ini syariah adalah wahyu, baik berupa wahyu matluw (al-Quran) maupun wahyu ghair matluw (as-Sunnah). Oleh karena dalam perkembangannya, istilah syariah memiliki tiga pengertian yaitu, *pertama*, syariah dalam arti sumber hukum yang tetap dan tidak berubah sepanjang masa, yakni Al-Quran dan Hadis. *Kedua*, syariah dalam pengertian hukum Islam, baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun sumber hukum Islam yang dapat berubah yakni hasil ijtihad. *Ketiga*, syariah dalam pengertian hukum-hukum yang digali (berdasarkan atas apa yang disebut istinbath) dari al-Quran dan Sunnah; hukum sebagaimana yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para Sahabat, ijtihad para mujtahid, dan hukum yang dihasilkan dengan metode qiyas dan metode-metode hukum lainnya. Berdasarkan pengertian terakhir inilah Mahmud Syaltut mendefinisikan istilah syariah sebagai berikut:³⁵

والشريعة هي النظم التي شرعها الله أو شرح اصولها ليأخذ الانسان بها نفسه في علاقته بربه وعلاقته بالاخرين المسلم وعلاقته بأخيه الانسان وعلاقته بالكون وعلاقته بالحيات

Berdasarkan pengertian di atas bahwa Syariah ialah hukum –hukum yang digariskan Allah atau dasar-dasar hukum yang digariskan Allah agar manusia dapat mempedomannya dalam hubungan-hubungannya dengan Tuhan-Nya, hubungan-hubungannya dengan sesama saudaranya yang muslim, hubungan-hubungannya dengan alam dan hubungan-hubungannya dengan kehidupan. Pengertian Syariah yang disampaikan oleh Mahmud Syaltut ini sama dengan pengertian Syariah dalam kategori pengertian Syariah yang pertama di atas,

³⁴ M. Fuad Abdul Baqi, op. cit, h. 378

³⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 10

yakni dalam pengertian syariah sebagai wahyu atau nash-nash hukum yang bersifat umum sebagai pedoman manusia dalam kehidupan di dunia ini.

Pengertian syariah sebagai pedoman manusia dalam hubungan-hubungan tersebut di atas dapat di rincikan sebagai berikut: Pertama, hubungan manusia dengan Tuhan-Nya dengan jalan penunaian kewajiban-kewajiban keagamaannya seperti shalat, puasa, haji dan sebagainya, hubungan-hubungan jenis ini kemudian dalam fiqh melahirkan bidang fiqh ibadah. Kedua, hubungan-hubungan manusia dengan saudara yang sesama muslim. Hubungan ini dapat dilakukan dengan jalan saling memberikan bantuan dan tolong menolong untuk saling memenuhi kebutuhan hidup. Hubungan jenis ini dalam fiqh kemudian melahirkan fiqh munakahat, fiqh mawaris dan fiqh muamalah. Ketiga, hubungan sesama manusia dengan cara saling bantu-membantu dalam menciptakan kemajuan kehidupan secara umum dan perdamaian manusia yang dalam fiqh melahirkan bidang fiqh dusturi dan fiqh duwali. Keempat, hubungan manusia dengan alam memberi kemungkinan kepada umat manusia secara bebas dalam meneliti alam semesta ini serta memanfaatkan hasil-hasil hasil peninjauan Jaenudin pada tesis yang berjudul "Inovasi Akad Pada Produk Lembaga Perbankan Syariah Di Indonesia" menyatakan bahwa tersebut bagaimana dan ketinggian martabat manusia yang dalam fiqh sekarang diantaranya melahirkan bidang fiqh lingkungan (*fiqh al-biah*). Dan kelima, hubungan manusia dengan kehidupannya melalui pemenuhan berbagai kebutuhan hidup, kesejahteraan dan kemakmurannya sepanjang yang dihalalkan Tuhan, tanpa berlebih-lebihan dan melampaui batas-batas kepatutan. Hubungan-hubungan ini juga kemudian diatur dalam fiqh muamalah.³⁶

Kata fiqh dalam bahasa Arab berasal kata faqiha (فقا) berarti paham, mengerti atau mengetahui akan sesuatu atau pengetahuan, dan hal ini dapat dilihat penggunaan kata fiqh dalam Al-Quran seperti dalam QS. Thaha ayat 27-28, QS. Al-Nisâ ayat 78 dan QS. Hûd ayat 91, dan selain itu ditemukan dalam Hadis.³⁷ Di antara hadis yang dimaksud yaitu:

عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَيِّعَتْ مَعَارِيْهُ خَطِيبًا يَقُولُ سَيِّعَتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرَدُّ اللَّهُ بِهِ خِرَا يَقْفِيْهُ فِي الدِّينِ. صَحِّحَ الْبَخْرَى

Ilmu Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan mukallaf secara terinci berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunah dengan cara

36 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 11.
37 Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 18.

istinbath al-ahkam, yakni penggalian, penjelasan dan penerapan hukum.³⁸ Fiqh berarti memahami kehendak pembicara sebagaimana yang diucapkannya; dalam hal ini faham dan mengerti kehendak Allah dengan segala firman-firman-Nya. Namun demikian, karena peringkat kemampuan manusia tidak sama, maka kemampuan memahami kehendak dan wahyu Allah pun berbeda pula. Inilah sebabnya fiqh identik dengan Ilmu al-Syariah, pengetahuan tentang syariah.³⁹

Berdasarkan kepada pengertian yang telah disusun oleh ahli fiqh di antaranya sebagaimana disampaikan oleh Abdul Wahab Khalaf bahwa terdapat dua rumusan pengertian fiqh yaitu:⁴⁰

علم الفقه في الاصطلاح الشرعي هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدتها التفصيلية ، او هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستندة من أدتها التفصيلية .

Berdasarkan definisi yang disampaikan oleh Abdul Wahab Khalaf di atas jelas bahwa fiqh adalah suatu ilmu, maka ia disebut ilmu fiqh. Kata ilmu ('ilm) dalam bahasa Arab berasal dari kata '*'alima-ya'lamu-'ilman* artinya mengetahui sesuatu. Kata '*'ilm* juga berarti ilmu pengetahuan dan kebalikan dari bodoh (*jahil*).⁴¹ Nurcholish Madjid mengatakan bahwa ilmu fiqh atau ilmu Hukum Islam merupakan satu dari empat disiplin ilmu ke Islam tradisional yang mapan disamping ilmu kalam, ilmu tasawuf dan falsafah.⁴² Dalam tingkat tertentu ada pembedaan antara makna ilmu dan pengetahuan. Pembedaan antara ilmu dan pengetahuan karena diturunkan dari kata bahasa Inggris yaitu *science* dan *knowledge*. Kata *science* diartikan ilmu pengetahuan, sedangkan *knowledge* diartikan pengetahuan.⁴³ Menurut Jujun S. Suriasumantri, pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang suatu obyek tertentu, termasuk ke dalamnya adalah ilmu. Jadi, ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia. Dan setiap jenis pengetahuan mempunyai ciri-ciri spesifik mengenai apa (ontologi), bagaimana (epistemologi) dan untuk apa (aksiologi) pengetahuan itu disusun.⁴⁴ Atas pendapat tersebut sebenarnya tidak dapat dipisahkan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Pembedaan tersebut hanya dibedakan

38 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 12.

39 *Ibid.*, h. 13.

40 Abdul Wahab Khalaf, *ilm Ushul Al-Fiqh*, h. 11.

41 Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Padang: YPPPQ, 1973), h. 277.

42 Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderen*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), cet. 1, h. 235.

43 Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), cet. 7, h. 43.

44 Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), cet. 12, h. 104-105.

pada tingkat cara memperoleh pengetahuan tersebut. Kata *science* berasal dari kata *scio, scire* (bahasa Latin) yang berarti tahu, dan kata itu sama dengan kata 'ilmu dalam bahasa Arab. Jadi baik kata 'ilmu maupun *science* secara etimologis berarti pengetahuan, namun secara terminologis ilmu dan *science* adalah pengetahuan yang memiliki ciri-ciri, tanda-tanda dan syarat-syarat khusus.⁴⁵ Dan sebagaimana lebih jelas dan tegas lagi Jujun S. Suriasumantri menyatakan bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu, karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁶

Pemikiran Islam tidak dibedakan secara signifikan antara ilmu dan pengetahuan sebagaimana dibedakan sekarang ini. Dalam pemikiran Islam, manusia terdiri atas dua unsur yaitu unsur materi dan immateri, jasmani dan ruhani. Tubuh mempunyai daya-daya fisik seperti mendengar, melihat, merasa, meraba, mencium dan daya gerak tubuh. Adapun unsur ruhani yang disebut jiwa atau ruh atau dikenal pula dengan istilah al-nafs mempunyai dua daya; daya berpikir yang disebut akal yang berpusat di kepala dan daya rasa yang berpusat di kalbu yang berpusat di dada. Daya rasa di dada dipertajam melalui ibadah yang bertujuan untuk mensucikan jiwa. Sedangkan daya pikir atau akal dipertajam dengan penalaran dengan memikirkan dan meneliti. Ulama-ulama di masa lalu banyak melaksanakan perintah ini dan mengembangka ke tempat-tempat jauh untuk meneliti dan mencari pengetahuan baik di bidang agama maupun bidang lainnya. Pemikiran dan hasil peninjauan Jaenudin pada tesis yang berjudul inovasi akad pada produk lembaga perbankan syariah di Indonesia menyatakan bahwa mereka menghasilkan ilmu pengetahuan keagamaan yang diwarisi generasi-generasi sesudahnya dan ilmu pengetahuan kedunianya yang sekarang dikenal dengan nama sains, dan timbulah peradaban Islam yang berkembang dengan baik antara abad ke-8 sampai abad ke-13 M.⁴⁷

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa fiqh merupakan suatu disiplin ilmu dan tidak hanya sebatas pengetahuan biasa saja. Karena ilmu dihasilkan melalui suatu proses yang disebut istinbath. Kata istinbath artinya mengeluarkan atau melahirkan sesuatu. Kata dasar istinbath berasal dari *nabatha-yonbuthu-nabthan-nubuthan* artinya air terbit dan keluar dari tanah. Dalam konteks hukum Islam, istinbath adalah usaha seorang ahli hukum untuk

mengeluarkan hukum dari sumber asalnya al-Quran dan sunah. Dan usaha untuk istinbath tersebut memerlukan renungan yang mendalam, pemahaman dan ijtihad.

Kata fiqh secara bahasa artinya faham. Kata fiqh adalah nomina (masdar) dari kata *faqiha-yafqahu-fiqhan-tafaqqaha*, artinya mengerti, fahaman akan sesuatu. Orangnya disebut faqih (فقیہ) dan jamaknya fuqaha (فقیہ). Jadi orang yang ahli di bidang fiqh disebut dengan nama faqih. Dalam al-Quran bentuk masdar dari fiqh tidak ditemukan, karena itu yang digunakan dalam Al-Quran hanyalah bentuk-bentuk filinya, seperti *tafqahun* (تفہون) QS. Al-Isra: 44, *nafqahu* (نفہون) QS. Hud: 91, *yafqahû* (يتفہون) QS. Thaha: 28, *yafqahun* (يتفہون) QS. Al-Nisa: 78, QS. Al-Araf: 179, QS. Al-An'am: 65, 98, QS. Al-Anfal: 65, QS. Al-Taubah: 82,87, 127, QS. Al-Kahfi: 93, QS. Al-Fath: 15, QS. Al-Hasyr: 13, QS. Al-Munafiqun: 3, 7, *yafqahu-hu* (يتفہون) QS. Al-An'am: 25, QS. Al-Isra: 46, QS. Al-Kahf: 57, *yatafaqqahu* (يتفہون) QS. Al-Taubah: 122.⁴⁸

Berdasarkan pengertian di atas diketahui bahwa yang dimaksud dengan fiqh adalah ilmu tentang hukum syara tentang perbuatan manusia (amaliyah) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Atau juga himpunan hukum syara tentang perbuatan manusia (amaliyah) yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Atas pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan fiqh pertama ia dapat dipandang sebagai ilmu yang berusaha menjelaskan hukum, dan pada sisi lain fiqh juga dapat dipandang sebagai hukum karena berupa himpunan hukum syara'. Melalui hasil kajian kemudian para ulama menetapkan bahwa dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum syara mengenai perbuatan manusia terpulang kepada empat sumber yaitu al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan yang dijadikan sebagai asal dan sumber dari hukum syara yaitu Al-Quran kemudian Sunnah sebagai penjelas atas keglobalan Al-Quran, penghususan atas keumumannya dan pembatas atas mutlakannya.

Perkembangan Istilah Fiqh menjadi suatu istilah yang khusus di bidang hukum saja telah diuraikan oleh Juhaya S. Praja bukunya *Filsafat Hukum Islam*. Menurut Juhaya S. Praja, penggunaan istilah fiqh pada awalnya mencakup hukum-hukum Agama secara keseluruhan, baik hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan (aqidah) maupun berkenaan dengan hukum-hukum amaliyah dan akhlak. Oleh sebab itu ada istilah al-Fiqh al-Akbar dan al-fiqh al-Asghar. Kedua istilah tersebut diperkenalkan oleh Abu Hanifah (w. 150 H/767 M). al-Fiqh al-aBar berkonotasi ushul al-din yang kemudian dikenal dengan nama ilmu Tauhid, ilmu kalam atau ilmu Aqaid. Adapun al-Fiqh al-Asghar

45 Endang Saifuddin Anshari, *op. cit.* h. 47.

46 Jujun S. Suriasumantri, *op. cit.*, h. 119.

47 Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 2000), cet. 6, h. 37-38.

berkonotasi ushul al-fiqh yakni dasar-dasar pembinaan fiqh atau metodologi hukum Islam. Kemudian bersamaan dengan berkembangnya agama Islam ke berbagai wilayah dunia, istilah fiqh pun kemudian berkembang hingga digunakan untuk nama-nama bagi sekelompok hukum-hukum yang bersifat praktis (amaliyah).⁴⁹ Dan sebagaimana halnya keberadaan suatu ilmu mempunyai tingkat kebenaran yang relatif atau zhanniyy, maka ilmu fiqh pun sifatnya adalah relatif atau zhanniyy.⁵⁰

Adapun yang dimaksud dengan hukum syara atau al-hukm al-syar'i dalam fiqh, ulama fiqh merumuskan pengertian sebagai berikut:⁵¹

الْحُكْمُ الشَّرِعيُّ هُوَ حُكْمُ اللَّهِ الْمُتَعْلِقُ بِأَعْلَمِ الْمَلْكِينِ مُطْلِقاً أَوْ تَخْبِيرَاً أَوْ وَضْعَاً.

Berdasarkan pengertian hukum syara di atas diketahui bahwa ulama fiqh mengartikan hukum syara sebagai titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan maupun wad'ī. dalam rumusan hukum syara di atas bahwa yang berhak menetapkan hukum atau syār'i (الشَّارِع) adalah Allah. Pandangan ini didasarkan doktrin Tidak Ada Hukum Kecuali Milik Allah (*La Hukma Illa lillah*), dan doktrin ini didasarkan kepada QS. Al-An'am ayat 57, QS. Al-Maidah ayat 44, 45, dan 49, QS. Al-Nisa ayat 59 dan 65.

Kedudukan Allah sebagai pembuat syariat (الشَّارِع) atau pembuat hukum (الحاكم) di dasarkan betapa bahwa hukum itu tidak hanya sekedar urusan dunia (propan/sekular) tetapi sekaligus bersifat ukhwari artinya al-Hakim itu tidak hanya kuasa membuat hukum juga sekaligus kuasa mendatangkan pahala bagi yang taat dan siksa bagi yang ingkar dan yang kuasa berbuat demikian hanyallah Allah swt.⁵² Dengan dasar demikian, hukum Islam itu bersandar kepada wahyu, dalam hal ini firman Allah (خطاب الله), baik yang terdapat dalam Al-Quran (wahyu matluw) maupun Sunnah (wahyu ghair matluw), dan yang menetapkan serta menurunkan wahyu tersebut Allah, karena Allah dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah pembuat hukum (الحاكم), baik hukum yang berkaitan dengan hukum taklif (*wâjib, sunnah, haram, makruh, dan mubah*) ini disebut *al-ahkam al-khamsah* maupun hukum wadh'i (*sebab, syarat, mâni', sah, bathal, fasid, 'azimah, dan rukhsah*). Berdasarkan ini pula, semua hukum Islam bersumber dari Allah swt, melalui Nabi Muhammad saw, maupun hasil ijtihad para mujtahid melalui berbagai metode Istinbath seperti *qiyas, ijma'*, dan metode istinbath lainnya untuk menyingkap hukum yang dating dari Allah

49. Juhaya S. Praja, *Filosof Hukum Islam*, h. 12.

50. *Ibid*, h. 13.

51. Abdul Wahab Khalaf, *op. cit*, h. 87.

52. Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, h. 345.

swt.⁵³ Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa Hukum Islam itu substansinya adalah titah atau firman Allah (خطاب الله) dan isi dari titah Allah tersebut berkenaan dengan hukum taklif dan hukum wadh'i bagi mukallaf. Adapun tentang kedudukan akal dalam mengetahui perbuatan bagi mukallaf terutama berkenaan kewajiban manusia terhadap Tuhanya, di kalangan ulama terdapat perbedaan dan secara garis besar ada tiga aliran. Pendapat pertama adalah pendapat mazhab al-Asy'ariyah yang berpendapat bahwa akal tidak dapat mengetahui hukum Allah mengenai perbuatan mukallaf kecuali dengan perantaraan para rasul-Nya dan kitab-Nya. Ukuran baik maupun buruk bukanlah akal tetapi syara' (hukum Allah)⁵⁴. Pendapat kedua adalah pendapat mazhab Mu'tazilah yang berpendapat bahwa akal dapat mengetahui hukum Allah mengenai perbuatan mukallaf dengan sendirinya tanpa perantaraan Rasul dan Kitab-Nya. Asas dari pendapat mu'tazilah ini bahwa ukuran baik dan buruk adalah akal, adapun hukum Allah atas perbuatan mukallaf adalah atas kesesuaian sesuatu yang terjangkau oleh akal mereka.⁵⁵ Pendapat ketiga adalah pendapat mazhab Maturidiyah. Pendapat Maturidiyah ini lebih menengahi (sintesa) dua pendapat di atas dengan menyatakan bahwa akal dapat mengetahui tentang ukuran baik dan buruk akan tetapi tidak mesti bahwa hukum Allah mengenai perbuatan muaklaf itu atas dasar kesesuaian dengan apa yang bisa terjangkau oleh akal manusia dalam perbuatan itu berupa kebaikan atau kejelekhan. Karena, akal itu ketika telah masuk dewasa, terkadang juga salah, dan karena sebagian perbuatan itu ketika akal tidak jelas mengenai itu, maka tidak ada kepastian di antara hukum-hukum Allah dan di antara sesuatu yang terjangkau oleh akal. Atas dasar ini, maka tidak ada jalan untuk mengetahui Allah kecuali dengan perantaraan para Rasul-Nya.⁵⁶

53. *Ibid*, hlm. 346.

54. Abdul Wahab Khalaf, *op. cit*, hlm. 88.

55. *Ibid*, hlm. 89.

56. *Ibid*, h. 89. Gambaran mengenai kedudukan akal dan wahyu dalam berbagai mazhab pemikiran Islam dapat dilihat dalam uraian yang disampaikan oleh Harun Nasution dalam bukunya, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah* (Jakarta: UI Press, 1987) dan *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 1987). Menurut hasil analisis Harun Nasution, mazhab al-Asy'ariyah kedudukan akal sebatas mengetahui Tuhan adapun wahyu berfungsi mengetahui kewajiban terhadap Tuhan, mengetahui kebaikan dan kejahatan, dan mengetahui kewajiban berbuat baik dan kewajiban menjauhi perbuatan jahat. Dalam *Mazhab mu'tazilah*, akal berfungsi mengetahui Tuhan, mengetahui kewajiban terhadap Tuhan, mengetahui kebaikan dan kejahatan, dan mengetahui kewajiban berbuat baik dan kewajiban menjauhi perbuatan jahat. Dalam *mazhab maturidiyah Samarkand*, wahyu berfungsi mengetahui kewajiban berbuat baik dan kewajiban menjauhi perbuatan jahat, dan akal berfungsi mengetahui Tuhan mengetahui kewajiban terhadap Tuhan dan mengetahui kebaikan dan kejahatan. Dan dalam *mazhab maturidiyah Bukhara*, wahyu berfungsi untuk mengetahui kewajiban terhadap Tuhan dan mengetahui kewajiban berbuat baik dan kewajiban menjauhi perbuatan jahat, dan akal berfungsi mengetahui Tuhan dan mengetahui kebaikan dan kejahatan. Harun Nasution, *Muhammad Abduh*, h. 56.

Pengaruh pemikiran teologis dalam hukum Islam memang dapat dilihat dalam pembahasan ilmu Ushul Fiqh ketika membahas hukum, hakim dan perbuatan mukalaf. Namun hal tersebut tidak menjadi obyek pembahasan yang lebih dalam karena bukan obyek utama kajian fiqh dan ushul fiqh. Meskipun harus diakui bahwa hukum Islam tidak mungkin bebas dari unsur pembahasan teologi (kalam). Hal ini dapat dilihat dalam uraian yang disampaikan Juhaya S. Praja bahwa pengetahuan agama dan metode pemberitaan ada dua macam, pertama, pengetahuan yang diperoleh melalui pemberitaan yang diyakini kebenarannya (*Khabariyyah l'Iqadiyyah*) yang merupakan kebenaran otoritatif. Kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian, setelah hasil peninjauan Jaenudin pada disertasi yang berjudul inovasi akad pada produk lembaga perbankan syariah di Indonesia menyatakan bahwa itu diyakini kebenarannya (*Thabariyyah l'Iqadiyyah*). Pengetahuan agama yang pertama disebut *al-Aqd, al-Akhbar*. Perdebatan di dalam bidang ini disebut *Aqa'id, I'tiqad* dan ilmu Kalam. Pengetahuan yang diperoleh melalui hasil peninjauan Jaenudin pada disertasi yang berjudul inovasi akad pada produk lembaga perbankan syariah di Indonesia menyatakan bahwa dan baru kemudian dijadikan keyakinan ialah pengetahuan agama yang berkenaan dengan perbuatan anggota tubuh manusia dan hati atau qalbu yang disebut ahli hukum Islam dengan sebutan *al-al-jawarih wa al-qalb*, seperti kewajiban-kewajiban atau perintah-perintah untuk melakukan perbuatan (*al-wajibat*), larangan-larangan untuk melakukannya (*al-muharramât*), melakukan perbuatan yang dianjurkan melakukannya (*al-mustahabât*), perbuatan yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan (*al-mubahât*). Perbuatan-perbuatan tersebut bila dilihat dari segi benar dan salahnya, maka perbuatan tersebut menjadi obyek kajian ilmu 'Aqid. Sedangkan apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilihat dari segi perbuatan itu diperintah atau dilarang melakukannya, maka perbuatan tersebut menjadi obyek kajian ilmu hukum Islam. Sebagai contoh atas pembahasan di atas misalkan, apabila dua kalimat syahadat ditinjau dari segi benar atau salah mengucapkannya, maka kajian serupa itu merupakan kajian ilmu 'Aqid atau ilmu kalam, akan tetapi jika kalimat itu ditinjau dari segi apakah wajib atau tidak mengucapkannya bagi seseorang, maka hal itu menjadi kajian ilmu hukum Islam.⁵⁷

Perlu ditegaskan kembali dalam hal ini bahwa dalam hukum Islam pembuat hukum (*الحاكم*) adalah Allah swt, dan ini telah disepakati oleh ulama fiqh. Muhammad Abu Zahrah dalam Ushul al-Fiqh menegaskan bahwa sebagaimana pengertian hukum menurut ulama Ushul adalah firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf baik tuntutan, pilihan maupun

wadhi', maka definisi ini secara pasti menunjukkan bahwa al-Hakim dalam fiqh Islam adalah Allah swt, sebab pada dasarnya syariat Islam itu merupakan undang-undang keagamaan yang bertolak dari wahyu samawi. Dengan demikian jelas bahwa al-Hakim di sini adalah Allah swt, sedang semua ta'rif tentang hukum-hukum di dalamnya tidak lain merupakan metode untuk mengenal hukum Allah dan peraturan-peraturan agama-Nya yang bersifat samawi. Atas dasar itulah Jumhur ulama, bahkan umat Islam umumnya, bersepakat menetapkan bahwa al-Hakim dalam Islam adalah Allah swt, dan bahwa tidak ada syariat melainkan dari Allah (وَالْحَكْمُ فِي الْإِسْلَامِ هُوَ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَلَهُ)

Pandangan bahwa Al-Hakim itu hanya Allah sebenarnya berkaitan erat dengan aspek ukhrawiyah (eskatologis). Dalam hukum Islam, setiap perbuatan mukalaf akan dibalas, baik berupa pahala atau siksa, datangnya balas atas perbuatan tersebut berasal dari ketetapan Allah swt, karena hukum Islam itu berasal dari firman Allah maka setiap perintah maupun larangan yang terdapat dalam hukum Islam tersebut berdampak pula terhadap balasan yang akan diterima oleh mukalaf, dan yang memberikan balasan adalah Allah swt karena Dia pula yang telah membuat syariat.⁵⁸ Atas hal alasan ini pula mazhab Asy'ariyah menyatakan teori:⁵⁹

لَا تَكْلِيفُ بِالْعُقْلِ إِنَّمَا التَّكْلِيفُ بِأَوْامِرِ الشَّارِعِ
وَلَا عَبْرَةٌ بِلَاوْمِرِ الْعُقْلِ إِنَّمَا الْعِبْرَةُ دَائِمًا بِلَاوْمِرِ الشَّارِعِ الْحَكِيمِ

Teori di atas menyatakan bahwa tidak ada pembebahan karena putusan akal, tetapi pembebahan hanya berdasarkan kepada perintah dan larangan Allah semata sebagai pembuat hukum. Tidak ada pahala dan siksa kecuali dikaitkan dengan kepatuhan atau larangan aturan Syari', dan tidak ada perhitungan karena perintah akal, tetapi semua yang di perhitungkan hanyalah berupa perintah dan larangan Syari' yang Maha Bijaksana. Atas dasar pertimbangan tersebut Abu Zahrah memberikan penjelasan bahwa meskipun akal tidak memiliki wewenang dalam menetapkan syariat, akan tetapi akal

⁵⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 39.

⁵⁸ Muhammad Abu Zahrah, *op cit*, h. 69.
⁵⁹ Banyak ditemukan dalam Al-Quran penjelasan tentang bahwa setiap amal akan menerima balasan atas amalnya meskipun hanya seberat atom. Misalnya dalam QS. Ibrahim ayat 51, Allah berfirman, "Agor Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan". Kemudian dalam QS. Al-Jatsiyah ayat 22, "Dan setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan" Kemudian dalam QS. Al-Zalzalah ayat 7-8, "Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasaninya). Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasaninya)" Ayat-ayat tersebut menjadi dasar, bahwa dalam Hukum Islam setiap perbuatan akan menerima balasan (*jaza'*), dan balasan terkait erat dengan perintah dan larangan Allah. Perintah dan larangan dibuat oleh al-Hakim (pembuat hukum), dan pembuat hukum adalah Allah.

sangat berfungsi berdasar fungsi yang sesuai dengan yang diberikan oleh Allah, dan hal ini dikarenakan pula bahwa pembebanan-pembebanan hukum Islam berkait erat dengan pahala dan siksa, dan keduanya berada dalam otoritas Allah swt. Fungsi dari akal tersebut adalah menggali nash-nash syara' dan untuk menjelaskan kaidah-kaidah umum syara' yang dapat menjadi pedoman dalam menganalogikan dan menerapkan prinsip hukum Islam terhadap kasus-kasus baru yang dijumpai. Dan hal ini dapat dilihat dari hasil karya fuqaha dalam kitab-kitab fiqh. Fungsi akal lainnya menurut Abu Zahrah terlihat dalam sumber-sumber hukum selain Al-Quran dan Sunnah yang menjadi rujukan seperti Istihsan, al-maslalah, al-dzariah dan lainnya yang merupakan hasil dari penalaran akal. Sumber-sumber hukum tersebut meskipun hasil penalaran akal tetapi tidak terlepas dari sumber Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini Abu Zahrah menyatakan bahwa semua sumber hukum itu berasal dari nash dan sekaligus dijawai olehnya.⁶¹

Penegasan bahwa manusia dengan potensi akalnya yang diberikan oleh Allah swt mampu mengetahui adanya Allah, tetapi akal tidak sanggup mengetahui cara-cara berterima kasih Allah berupa tata cara ibadah dan penyerahan diri kepada-Nya. Karena akal tidak mengetahui cara berterima kasih kepada Allah, maka wahyu turun untuk membantu manusia menunjukkan cara-cara berterima kasih tersebut. Wahyu menjamin manusia mencapai kebahagiaan selama manusia mengikuti petunjuk-petunjuk-Nya. Karena itu pula hukum Islam yang bersumber kepada wahyu mengatur bagaimana manusia harus bertindak agar selamat dan bahagia di dunia dan akhirat.⁶²

Sumber hukum Islam (*mashadir al-Ahkam*) apabila mengacu kepada pengertian hukum *syara'* di atas jelas bahwa sumber hukum Islam adalah wahyu Allah, yakni Al-Quran dan Sunnah. Pengertian sumber hukum sendiri diterjemahkan dari kata *mashadir al-ahkam*. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *mashadir al-ahkam* merupakan istilah yang digunakan oleh ulama mutu'akhir, sedangkan ulama-ulama terdahulu mereka menggunakan istilah *dalil-dalil syariat* (*al-adilah al-syar'iyyah*).⁶³ Abdul Wahab Khalaf menyatakan:⁶⁴

وَاللهُ الْأَحْكَامُ ، وَأَصْوَلُ الْأَحْكَامِ ، وَالْمَصَادِرُ التَّشْرِيعِيَّةُ لِلْأَحْكَامِ ، الْفَاطِمَةُ لِنَافِعَهَا وَاحِدٌ

⁶¹ *Ibid.*, h. 74.

⁶² Juhaya S. Praja, *Filosof Hukum Islam*, h. 48.

⁶³ Fathurrahman Djamil, *op.cit*, h. 81.

⁶⁴ Abdul Wahab Khalaf, *op.cit*, h. 19

Berdasarkan pernyataan tersebut baik pengertian adilat al-ahkam, usul al-ahkam maupun *mashadir al-ahkam* adalah istilah memiliki makna yang sama yang menunjukkan kepada sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam tersebut, menurut Abdul Wahab Khalaf terbagi kepada dua bagian, *pertama*, sumber hukum yang disepakati (*mutafaq*) oleh jumhur ulama ada empat yaitu Al-Quran, Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*, kedua sumber hukum yang mukhtalif (di perselisihan) yaitu ada enam yakni *Istihsan*, *Maslalah Mursalah*, *Istishab*, *'urf*, *mazhab shahabat*, dan *syar'u man qablana*. Sehingga sumber hukum Islam keseluruhannya ada sepuluh sumber hukum. Disebut sebagai sumber hukum yang ikhtilaf dikarenakan ada perbedaan dalam penggunaan, pada sebagian kelompok digunakan tetapi ada juga kelompok yang menolak menggunakan sehingga disebut sumber hukum yang mukhtalif.⁶⁵ Fathurrahman Djamil berpendapat bahwa sumber hukum Islam hanya berlaku pada Al-Quran dan Hadis, karena hanya dari keduanya digali norma-norma hukum. Sedangkan *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istithlah*, *istishab*, dan *Maslalah Mursalah* tidak termasuk dalam kategori sumber hukum. Kesemuanya hanya termasuk dalil hukum. Dengan menggunakan metode-metode tersebut dapat ditemukan hukum-hukum Islam, dan metode-metode itu merupakan alat dalam menggali hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah.⁶⁶

Pada sisi lain, Juhaya S. Praja membagi sumber hukum Islam yang berasal potensi-potensi insan dan sumber ilahi, dan atas dasar tersebut maka sumber hukum Islam dapat terbagi kepada sumber hukum *aqliyah* dan sumber hukum *naqliyah*.⁶⁷ Sumber hukum Islam *naqliyah* dapat dibagi dua yaitu yang bersifat *ashliyy* (pokok) dan yang bersifat *taba'iyy* (tambahan). Sumber hukum Islam yang *ashliyy* yaitu Al-Quran dan Sunnah, adapun sumber hukum Islam yang *taba'iyy* adalah *ijma'*. Adapun sumber hukum Islam *aqliyah* adalah *Ijtihad*, meskipun *ijtihad* disebut sebagai sumber *aqliyah* akan tetapi *ijtihad* sendiri dihasilkan berdasarkan penalaran yang mengacu kepada sumber *naqliyah*. Sumber hukum yang dihasilkan berdasarkan penalaran rasional yang paling banyak disepakati adalah *Qiyas*. Dan ada kalanya sumber hukum Islam *aqliyah* ini dihimpun dalam satu nama yaitu *ijtihad*. Sehingga, sumber hukum Islam *aqliyah* seperti *istihsan*, *qiyas*, *istithlah* dan sebagainya disebut sebagai *ijtihad*. Dan terkadang pula *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *Maslalah Mursalah*, *syar'u man qablana*, *'urf* dan *dzariah* disebut pula sebagai *turuq al-istinbath*.⁶⁸ Istilah *istinbath* berasal dari kata *nabth* atau *nubuth* dengan kata kerja *nabatha*, *yanbuthu* yang berarti *air yang mula-mula keluar dari sumur yang*

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 20.

⁶⁶ Fathurrahman Djamil, *op.cit*, h. 82.

⁶⁷ Juhaya S. Praja, *Filosof Hukum Islam*, h. 50.

⁶⁸ A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Gilang Aditya Press, 1996), h. 56

digali. Kata kerja tersebut kemudian dijadikan bentuk transitif sehingga menjadi *anbatha* dan *istambatha* yang berarti mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air tersembunyi). Jadi kata istimbath pada asalnya berarti usaha mengeluarkan air dari sumber tempat tersembunyi, kemudian kata tersebut dipakai dalam istilah fiqh yang berarti mengeluarkan hukum dari sumbernya. Jadi yang di maksud dengan istimbath dalam fiqh yaitu upaya seorang ahli fiqh dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya.⁶⁹ Dan istilah istimbath ini identik dengan istilah ijtihad. Asal kata ijtihad berasal dari kata *al-juhd* yang berarti *al-thaqib* yaitu daya, kemampuan atau kekuatan. Kata ijtihad dapat pula berasal dari kata *al-johd* yang bermakna *al-masyaqah* yaitu kesulitan, atau kesukaran. Dari kata tersebut, kata ijtihad secara kebahasaan bermakna *bodz al-wus'i wa al-majhud*, yaitu pengerahan daya dan kemampuan, atau pengerahan segala daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas dari aktivitas-aktivitas yang berat dan sukar.⁷⁰

Imam al-Syafi'i (w. 204 H / 812 M) dalam al-Risalah menunjukkan sumber hukum Islam sebagai berikut:⁷¹

نَلِمْ لَأَحَدْ أَبْدَا إِنْ يَقُولُ فِي شَيْءٍ : حَلْ وَلَا حَرَمْ - إِلَّا مِنْ جَهَةِ الْعِلْمِ . وَجَهَةُ الْعِلْمِ خَارِجُ الْكِتَابِ أَوْ السَّنَةِ أَوْ الْاجْمَاعِ أَوْ الْقِيَامِ .

Pernyataan tersebut diulangi kembali oleh Imam Syafi'i pada bab berikutnya yaitu:⁷²

وَلَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ لَأَحَدَ بَعْدِ رَسُولِهِ إِنْ يَقُولُ إِلَّا مِنْ جَهَةِ عِلْمٍ مُحْسَنٍ قَبْلَهُ ، وَجَهَةُ الْعِلْمِ بَعْدِ الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ وَالْاجْمَاعِ وَالاثْرَ ، وَمَا وُصِّفَ مِنْ الْقِيَامِ عَلَيْهَا .

Menurut pernyataan al-Syafi'i di atas bahwa seseorang tidak boleh menyatakan pendapat hukum kecuali atas dasar pertimbangan ilmu. Pertimbangan ilmu yang dimaksud al-Quran, Sunnah, ijma' atau atsar, dan qiyas. Penyebutan keempat dasar tersebut meneguhkan bahwa sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Quran, Sunnah, ijma' dan Qiyas. Adapun

69 Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 37.

70 Nasrun Rusli menghimpun beberapa pengertian ijtihad dalam fiqh di antara definisi ijtihad menurut al-Syaukani, yaitu:

دل الوسيع في نيل حكم شرعاً على طريق الاستبatement

Pengertian ijtihad menurut al-Ghazali, yaitu:

دل المجهود وسعه في طلب العلم بأحكام الشرعية

Atas dua pengertian ijtihad di atas bahwa pengertian ijtihad dalam fiqh yaitu usaha atau upaya mujahid atau seorang ahli fiqh dengan mengerahkan kemampuannya secara optimal dalam upaya mendapatkan hukum syara'. Nasrun Rusli, op.cit, h. 74-76.

71 Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *al-Risalah*, h. 39.

72 Ibid, h. 508.

ijma yang dimaksud adalah ijma sahabat, dan penyebutan ijma' sebagai salah satu sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah oleh al-Syafi'i merupakan mujahid yang hidup pada abad ke-2 Hijriah dimana para sahabat telah tiada. Sedangkan qiyas dimasukkan sebagai sumber hukum Islam, karena imam al-Syafi'i sendiri menyebut qiyas sama dengan ijtihad, atau ijtihad itu sama artinya dengan qiyas (*humā ismāni bi ma'na wahid*).⁷³

Urutan sumber hukum Islam yang terdiri atas Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas diatas, apabila disandarkan kepada dasar nash sendiri dapat ditemukan sumber rujukannya dalam hadits Muadz bin Jabbal ketika ia ditanya oleh Nabi saw tentang bagaimana cara ia menetapkan suatu hukum. Hadits tersebut tercantum dalam Sunan Abi Dawud sebagai berikut:⁷⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ أَنْصَابِ مَعَادِنِ حَبْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزُدْ لَهُ أَزَادٌ إِذْ يَنْعَثِرُ مَعَادِنُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَذْكُورًا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ اخْتَهِ رَأْبِي وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَذْكُورًا وَقَالَ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَقَرَ رَسُولُ اللَّهِ لِمَا يَرْضِي رَسُولَ اللَّهِ

Hadits ijtihad Muadz di atas diriwayatkan pula dalam Sunan al-Tirmidzi.⁷⁵ Berdasarkan hadits di atas diketahui bahwa tatkala Rasulullah saw hendak mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya kepada Muadz perihal tata cara mengambil keputusan. Atas pertanyaan tersebut Muadz bin Jabal menjawab bahwa ia akan memutuskan dengan kitabullah (Al-Quran), apabila tidak ditemukan secara tersurat, ia akan memutuskan dengan Sunnah Rasulullah saw, dan apabila juga tidak ditemukan dalam sunnah, ia akan memutuskan dengan cara berijtihad. Atas jawaban-jawaban Muadz tersebut, Rasulullah saw merasa senang dan menyentuhinya. Dikalangan pakar Ushul Fiqh, Hadits Muadz ini digunakan sebagai dasar penjelasan sumber hukum Islam dan dasar dari ijtihad.⁷⁶ Namun Imam al-Syafi'i tidak mengutip hadits

73 Ibid., h. 477.

74 Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, t.t.), hlm. 644.

75 Teks hadits dalam Sunan al-Tirmidzi sebagai berikut:

سن الترمذى - (ج 5 / ص 162)

1249 - حَدَّثَنَا حَذَّلَ حَذَّلَتْ وَكِبِيرٌ عَنْ شَفَعَةَ عَنْ عَزِيزِ الشَّافِعِيِّ عَنْ الْخَارِبِ بْنِ غَنْوَرْ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَنْصَابِ مَعَادِنِ حَبْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثَتْ بِهِ حَذَّلَتْ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ أَنْفُسِهِ بِمَا فِيهِ كِتَابُ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَذْكُورًا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ اخْتَهِ رَأْبِي وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَذْكُورًا وَقَالَ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَقَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

76 Abdul Wahab Khalaf mencantumkan Hadits Muadz tentang ijtihad ini dengan menggunakan riwayat dari al-Baghawi. Abdul Wahab Khalaf, op.cit, h. 20. Begitu pula Abu Zahrah menggunakan hadits Muadz ini sebagai penjelasan mashadir ahkam, Muhammad Abu Zahrah, op.cit, h. 75. A. Djazuli dan I. Nurol Aen, op.cit, h. 57. Rachmat Syaefel, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 103.

Muadz di atas sebagai dasar ijtihad, imam al-Syafii lebih mengutip hadis 'Amr bin al-'Ash sebagai dasar ijtihad.⁷⁷

Langkah ijtihad dilakukan sebagai tahapan dalam menganalisis dan menetapkan hukum. Al-Syafii dalam al-Risalah menerangkan bahwa analisis hukum Islam dapat ditempuh dalam empat tahap dengan melihat petunjuk hukum yang telah dijelaskan Allah bagi hamba-Nya, yaitu: pertama, dengan melihat apa yang telah dijelaskan oleh Allah secara tersurat (*ma abanahu li khalqih nashan*), seperti ketetapan kewajiban shalat, zakat, haji dan shaum, keharaman kharr, makan bangkai, dan yang lainnya yang dijelaskan secara tersurat. Kedua, dengan melihat apa telah di fardhukan dalam al-Quran dengan tatacara yang diarahkan kepada sunnah Nabi saw (*ma akhomo fardhahu bikatibah wa bayyana kaifa huwa 'ala lisani nabiyihi*), seperti tentang jumlah rakaat dalam shalat, jumlah hitungan dalam zakat, serta kewajiban-kewajiban lainnya yang dijelaskan oleh Sunnah. Ketiga, dengan melihat apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah saw terhadap apa yang tidak terdapat secara tersurat dalam Al-Quran (*ma sanna rasulullah saw mimma layso fihi nashu hukmin*). Sunnah Rasulullah saw ini merupakan otoritas yang ditetapkan oleh Allah swt di mana Allah swt menetapkan kewajiban kepada umat-Nya agar taat kepada rasul-Nya dengan cara menjalankan sunah Rasul tersebut. Dan keempat, adalah perintah Allah yang harus dicari penjelasannya melalui ijtihad (*ma faradha illahu 'ala khalqih al-ijtihada fi thalobih*), seperti perintah untuk menghadap masjid haram dalam shalat, mencari arah masjid haram yang tepat hanya dapat dilakukan dengan cara ijtihad dengan melihat tanda-tanda alam yang telah buat oleh Allah seperti posisi bintang, gunung, waktu siang dan malam dan sebagainya yang dapat dijadikan tanda-tanda (*al-'alamât*) dalam menentukan arah masjid haram.⁷⁸

Kemudian hukum Islam dilihat dari aspek epistemologinya bahwa di mana kata Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yakni *episteme*, yang berarti *knowledge* atau *pengetahuan*. Serta kata *logy* berarti *theory*. Oleh sebab itu, epistemologi diartikan teori pengetahuan atau filsafat ilmu.⁷⁹ Efistemologi hukum Islam merupakan satu bagi dari filsafat hukum Islam (filsafat ilmu syari'ah). Dan filsafat ilmu syariah adalah satu dari tiga pilar ilmu syariah.

77 Hadits 'Amr bin al-'Ash yang dimaksud yaitu:

عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب قوله أحرى
Imam Syafii menerima hadist tersebut dari Abdul Aziz dari Yazid bin Abdillah bin al-Hadi dari Muhammad bin Ibrahim dari Busri bin Said dari Abi Qays maula 'Amr bin al-'Ash dari 'Amr bin bin al-'Ash, dan ia mendengar dari Nabi saw bersabda, *Apabila hakim memutuskan kemudian berijihad dan tepat (benar) maka ia mendapat dua pahala, dan apabila ia memutuskan dan berijihad kemudian ijtihadnya salah maka ia mendapat satu pahala*. Muhammad bin Idris al-Syafii, op.cit, h. 494.

78 Muhammad bin Idris al-Syafii, op.cit, h. 21-22.

79 Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*, h. 16

Ketiga pilar ilmu syariah (hukum Islam) tersebut yaitu filsafat ilmu syariah, metodologi ilmu syariah, dan ilmu syariah. *Filsafat ilmu syariah* meliputi filsafat teoritis (al-hikmah al-nazariyyah yakni filsafat yang berkenaan dengan konsep-konsep yang kita ketahui sebagai dasar pembinaan dan pengembangan hukum Islam) dan filsafat praktis (al-hikmah al-amaliyah yaitu filsafat yang berkenaan dengan konsep-konsep yang dikembangkan dari praktik kehidupan dan hukum yang dilaksanakan). *Metodologi ilmu syariah* melahirkan ilmu usul al-fiqh. Dan *ilmu syariah* melahirkan berbagai cabang seperti fiqh ibadah, fiqh muamalah, fiqh mawaris, fiqh jinayah dan sebagainya.⁸⁰

Adapun yang dimaksud dengan epistemologi hukum Islam (ilmu syariah) adalah sains filosofis tentang asal usul (pengetahuan) dan kebenaran hukum Islam yang berpuncak pada kebenaran yang membawa ke ambang pintu metafisika (tauhidullah).⁸¹ Ada beberapa topik utama dalam epistemologi Hukum Islam (ilmu syariah) yaitu: pertama, apa ilmu syariah itu? Ilmu syariah adalah ilmu tentang wahyu. Kedua, apa sumber ilmu syariah itu? Sumber ilmu syariah adalah wahyu dan akal. Ketiga, dari mana asal usul ilmu syariah itu, dan bagaimana kita mengetahuinya; alat atau sarana apa yang dapat kita pakai untuk memperoleh pengetahuan itu? Ilmu itu pada hakikatnya dari Allah dan manusia diberi alat untuk mengetahuinya yaitu akal dan indera. Keempat, apakah pengetahuan kita itu benar? Pengetahuan kita adalah benar jika pengetahuan itu kita peroleh dari Allah melalui wahyu-Nya, dan kita peroleh ilmu itu dengan menggunakan akal. Indera (al-hawas), dan pengalaman (al-tajribah).⁸²

Adapun struktur atau pohon ilmu syariah dapat diketahui pembagian ilmu sebagai berikut. Dalam filsafat ilmu Islam dikenal dua cabang ilmu yaitu pertama ilmu tentang agama atau ilmu agama (*al-ilm bi al-din*), dan kedua ilmu tentang kealaman (*al-ilm bi al-kainat*). Kaidah agung dalam filsafat Islam menyatakan bahwa ilmu tentang apa pun mempunyai dua sifat. Pertama, '*ilm tabi'*, kedua, '*ilm matbu*'. Ilmu yang pertama dapat diartikan sebagai ilmu subjektif, yaitu pengetahuan tentang sesuatu yang keberadaannya bergantung kepada ada dan tidak adanya pengetahuan si subyek tentang sesuatu yang menjadi obyek pengetahuan itu. Adapun ilmu kedua dapat disebut sebagai ilmu obyektif, yaitu ilmu yang keberadaan obyeknya tidak bergantung kepada ada dan tidak adanya pengetahuan si subyek tentang obyek tersebut. Bila kaidah agung filsafat ilmu ini diterapkan kepada keberadaan Allah, maka keberadaan Allah itu tidak bergantung kepada keberadaan pengetahuan si

80 Juhaya S. Praja, *Filsafat ilmu*, hlm. 88.

81 *Ibid*, h. 89.

82 *Ibid*, h. 89.

subjek (manusia) tentang Allah. Allah tetap ada walaupun ada manusia yang tidak atau belum mengetahui keberadaan-Nya. Allah tetap ada walaupun manusia tidak mempercayainya. Argumen ini disebut argumen epistemologis.


Argumen epistemologis ini mengharuskan kemestian keberadaan Tuhan dan kemahesaan-Nya. Konsekuensinya, lahir suatu paradigma dasar ilmu agama yang menyatakan bahwa wahyu-wahyu Allah benar dengan sendirinya. Dengan kata lain, wahyu Allah tidak memerlukan pemberaan dari akal manusia. Ini berarti akal manusia hanya menerima wahyu Allah itu apa adanya. Argumen ini menjadi dasar bagi penerimaan hadis-hadis Nabi saw sebagai sumber kebenaran dan sumber ilmu agama. Dengan demikian, dasar ilmu-ilmu agama yang murni ada dua yaitu ilmu-ilmu al-Quran dan ilmu-ilmu Hadis. Pemahaman atas kedua ilmu-ilmu ini dengan menggunakan penalaran akal, indera dan pengalaman yang kemudian melahirkan ilmu murni rasional yang kemudian disebut filsafat Islam, ilmu kalam, tasawuf, filsafat hukum Islam dan epistemologi hukum Islam.⁸³

Al-Quran dan hadis sebagai sumber ilmu syariah, dengan bantuan ulum al-Quran dan ulum al-Hadits meliputi tiga hukum, yaitu: pertama, hukum yang menyengkut keyakinan orang dewasa (mukallaf). Kedua, hukum-hukum etika orang itu berbuat kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Ketiga, hukum-hukum praktis (amaliyah) yang mengatur perbuatan dan ucapan seseorang. Hukum-hukum praktis meliputi dua cabang besar: *ibadat* dan *muamalah*. Hukum yang mengatur hubungan-hubungan manusia antara manusia dengan Allah melahirkan fiqh ibadah. Sedangkan hukum yang mengatur hubungan manusia sebagai individu dengan individu lainnya dalam keluarga dan sistem kekerabatannya melahirkan hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhshiyah*). Hukum yang mengatur hubungan antara manusia sebagai individu dengan individu lainnya dalam hubungannya dalam perikatan, pertukaran, dan kepemilikan harta dan hubungan lain melahirkan hukum perdata (*al-ahkam al-madaniyah*), tujuan hukum ini ialah mengatur sistem hubungan perseorangan dalam bidang kebendaan dan memelihara haknya masing-masing. Hukum yang mengatur hubungan antara manusia sebagai individu dengan individu lainnya dalam komunitas melahirkan hukum pidana (*al-ahkam al-jina'iy*), tujuan hukum ini ialah menjamin hubungan antara pelaku kejahatan dan menderita tindakan hukum. Hukum yang mengatur antara manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat dan negara melalui proses pengadilan melahirkan hukum acara (*al-ahkam al-murafa'at*). Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan alam dan manusia lainnya dalam masyarakat dan negara melahirkan hukum ketatanegaraan (*al-ahkam al-dusturiyah*), tujuan hukum ini ialah mengatur

⁸³ *Ibid*, h. 90.

tertib hukum dan pembatasan hubungan antara penguasa dan rakyat, menetapkan hak-hak pribadi dan umum. Hukum yang mengatur hubungan negara Islam dengan negara lain; hubungan antara orang bukan muslim di negeri Islam dan sebaliknya melahirkan hukum internasional (*al-ahkam al-duwaliyah*), tujuan hukum ini ialah menjelaskan batasan perang, dan ketentuan tentang hubungan antara orang muslim dengan lainnya di negeri-negeri Islam dan atau sebaliknya. Hukum yang mengatur hubungan yang berkenaan dengan orang fakir miskin dalam harta orang kaya dan pengaturan sumber pendapatan dan pengeluaran negara melahirkan hukum ekonomi dan keuangan (*al-ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah*), tujuan hukum ini mengatur hubungan harta orang kaya dengan fakir miskin dan hubungan antara warga negara dengan negara lain.⁸⁴

Berikut ini adalah bagan pembagian ilmu syariah:



Gambar 2.1 Alur Pembidangan Ilmu Syariah

⁸⁴ Juhaya S. Praja, *Ibid*, h. 90. Lihat juga Abdul Wahab Khalaf, *op.cit*, h. 28-29. Abdul Wahab Khalaf membagi pembagian hukum tersebut di atas dilakukan ketika ia menjelaskan tentang macam-macam hukum dalam al-Quran. Jumlah ayat al-Quran yang terkait dengan hukum-hukum tersebut oleh Abdul Wahab Khalaf terutama ayat berkenaan dengan hukum muamalah (selain hukum ibadat) kurang lebih berjumlah 228 ayat dengan rincian 70 ayat terkait ahkam al-ahwal al-syakhshiyah, 70 ayat terkait al-ahkam al-madaniyah, 30 ayat terkait al-ahkam al-jinaiyah, 13 ayat terkait ahkam al-murafaat, 10 ayat terkait al-ahkam al-dusturiyah, 25 ayat terkait al-ahkam al-duwaliyah, dan 10 ayat ter kait al-ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah. Akan tetapi Abdul Wahab Khalaf tidak merinci rincian ayat-ayatnya sehingga sulit untuk dilakukan verifikasi.

Sejarah hukum Islam mencatat terhadap berbagai mazhab yang pernah muncul dalam memahami nash. Dari sudut penafsiran al-Quran yang pernah oleh para pakar hukum Islam ada dua liran, pertama, aliran literalisme yaitu aliran yang mengambil makna dan hukum dari al-Quran secara harfiyahnya. Kedua, aliran spiritualisme, yaitu aliran yang menafsirkan ayat-ayat hukum secara metaforis atau takwil. Aliran ini melakukan penafsiran secara metaforik selama tidak bertentangan secara tekstual dengan ayat-ayat hukum lainnya. Aliran ini kemudian menjadi pendukung kuat metode qiyas dan istihsan dalam bidang Ushul al-Fiqh. Dari segi metodologi hukum Islam muncul dua aliran yaitu pertama, aliran ahl hadits yang dipelopori oleh imam Maalik ibn Anas. Aliran ini lebih mendahului pendapat ulama ahl Madinah dan atsar sahabat daripada rayu'. Kedua, aliran ahl al-ray' yang sering pula disebut aliran Irak dengan tokohnya Abu hanifah. Aliran ini lebih banyak menggunakan ray dari pada hadits. Dari kedua aliran ini lahir sintesa lahal aliran al-Syafi'i yang menggabungkan ahl Hadits dan ahl al-Ray.⁸⁵

Lahirnya berbagai aliran dalam hukum Islam ini karena hukum Islam telah lahir sejak abad ke-7 Masehi jauh sebelum berkembangnya hukum modern sekarang ini, hukum modern yang dikenal sekarang ini merupakan hukum yang mulai dikembangkan oleh sarjana hukum Eropa pada abad ke-12 Masehi seiring dengan munculnya berbagai universitas di Eropa.⁸⁶ Hukum Islam telah lahir sejak risalah agama Islam disiarkan oleh Nabi Muhammad saw.⁸⁷ Sedangkan lahirnya berbagai mazhab hukum Islam baru ada pada abad ke-2 Hijriyah atau abad ke-8 Masehi. Seperti mazhab Hanafi dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah (w. 150 H/ 767 M), mazhab Maliki dinisbahkan kepada Imam Malik bin Anas (w. 179 H/7995 M), mazhab Syafi'i dinisbahkan kepada Imam Al-Syafi'i (w. 204 H/819 M), mazhab Hanbali dinisbahkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H/855 M), mazhab Zahiri dinisbahkan kepada Imam Daud bin Ali al-Asbahani (270 H/884 M).

Perkembangan hukum Islam sebagai hasil ijtihad, dalam hal ini dibedakan dari hukum Islam dalam pengertian syariah yang tetap dan tidak berubah, maka hukum Islam dilihat dari produknya terbagi atas empat jenis yaitu hukum Islam yang termuat dalam kitab-kitab fiqh, hukum Islam dalam produk keputusan-keputusan pengadilan Islam, hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam dalam fatwa-fatwa ulama.⁸⁸

85 Juhaya S. Praja, *Filosofi Hukum Islam*, h. 60.

86 Bernard Arief Shidarta, *Refleksi Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 138

87 A. Qodry Anzy, *Hukum Nasional Elektivisme hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: Teraju, 2004), h. 22

88 Muhammad Atho Mudzhar, "Pengaruh Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam", dalam Cik Hasan Bisri, *Hukum Islam dalam tatanan Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1998), h. 2

Keempat jenis produk pemikiran hukum Islam muncul sebagai produk dari perkembangan sosial masyarakat Islam dalam kurun waktu tertentu. Pertama, Kitab-kitab fiqh sebagai hasil pemikiran hukum Islam bersifat menyeluruh dan meliputi semua aspek hukum Islam, sehingga di antara cirinya cenderung kebal terhadap perubahan karena revisi sebagianya dianggap dapat mengganggu keutuhan isi keseluruhannya. Apalagi sejarah membuktikan bahwa meskipun ketika ditulis kitab-kitab fiqh tersebut tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum di dalam suatu negeri, namun dalam kenyataannya beberapa buku fiqh tertentu telah diberlakukan sebagai kitab undang-undang. Demikian pula kitab-kitab fiqh itu ketika ditulis oleh penyusunnya tidak secara eksplisit disebut masa berlakunya, sehingga cenderung dianggap berlaku sepanjang masa. Kedua, keputusan-keputusan pengadilan Islam memiliki ciri dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara nyata yang dihadapi masyarakat. Keputusan-keputusan pengadilan Islam memang tidak meliputi semua aspek pemikiran hukum Islam seperti halnya fiqh, tetapi dari segi kekuatan hukumnya ia lebih mengikat terutama bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Ketiga, peraturan perundang-undangan di negeri-negeri muslim. Seperti halnya keputusan-keputusan peradilan Islam, peraturan perundang-undangan bersifat mengikat bahkan daya ikatnya itu lebih luas dalam masyarakat. Orang yang terlibat dalam perumusannya tidak terbatas pada kalangan ulama atau fuqaha, tetapi juga para politisi dan kaum intelektual lainnya. Masa berlaku peraturan perundang-undangan itu biasa dibatasi, atau kalaupun tidak dinyatakan secara resmi, di dalam kenyataannya masa berlakunya itu akan menjadi tidak ada ketika peraturan perundang-undangan itu dicabut atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Keempat, fatwa-fatwa ulama bersifat kasuistik, karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa ulama tidak memiliki daya ikat seperti putusan pengadilan, peminta fatwa tidak terikat dengan fatwa tersebut, ia dapat mengikuti fatwa tersebut atau tidak. Demikian pula, masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat dapat saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa juga cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa, meskipun isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi sifat responnya itu dapat dikatakan dinamis. Sejumlah fatwa pada sebagian ulama telah dibukukan, tetapi sistematika dan pembahasannya tidak sama dengan sistematika dan pembahasan kitab fiqh. Di antara fatwa ulama

klasik yang telah dibukukan seperti *Fatwa Alamaqiriyah* kumpulan fatwa di India pada abad ke-17.⁸⁹

Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber kepada firman Allah (khitabullah) dari aspek ini hukum merupakan hukum yang memiliki sifat *tsbat dan sumul*. Sifat tsbat dari hukum Islam bahwa hukum Islam bersifat langgeng dan tidak berubah dan tidak dapat digantikan.⁹⁰ Dan sifat *sumul* dan hukum Islam bahwa dalam hukum Islam tercakup semua peristiwa, sehingga kebutuhan manusia akan hukum dalam setiap kondisi dan waktu akan dapat menemukannya dalam hukum Islam karena kesesuaian hukum Islam itu sendiri. Karena itu muncul aksioma bahwa hukum Islam itu sesuai untuk semua waktu dan tempat صلاح لكل زمان و مكان (الشرعية).⁹¹ Senada akan keagungan hukum Islam, disampaikan pula oleh imam al-Syafi'i bahwa hukum Islam itu bersumber kepada Al-Quran, dan al-Quran yang diturunkan oleh Allah swt terpilihara dari kebatilan apapun, hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS Fushilat ayat 41 dan 42, "Dan sesungguhnya (al-Quran) itu adalah kitab yang mulia (yang) tidak akan di datangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang (pada masa lalu dan yang akan datang), yang diturunkan dan Tuhan Yang Maha Bijaksana Maha terpuji". Atas ayat ini pula al-Syafi'i menyatakan bahwa dengan al-Quran, Allah membawa manusia keluar dari gelapnya kekuatan dan kebodohan kepada terangnya cahaya petunjuk dan bimbingan. Hal ini, karena di dalam al-Quran, Allah menegaskan mana yang halal dan mana yang haram, sebagai bentuk dari kasih sayang-Nya karena Dialah yang paling tahu makna kebahagiaan sejati manusia, di dalam kehidupan dunia maupun akhirat.⁹² Juhaya S. Praja menyampaikan bahwa hukum Islam adalah hukum yang selaras dengan jati diri manusia, bahkan hukum Islam itu adalah kesatuan sistem yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya.⁹³ Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy menyatakan bahwa hukum Islam merupakan hukum yang paling dapat memenuhi kebutuhan manusia, menjamin ketenangan dan kebahagiaan manusia. Keutamaan hukum Islam ini menurut Hasbi ash-Shidieqy, dikarenakan dalam hukum Islam terkandung beberapa pokok *qadhiyah* (premis) di antaranya; pertama, hukum Islam mudah, jauh dari sulit dan sempit, mudah diamalkan, jauh dari kepicikan, hukumnya seiring dengan fitrah manusia. Kedua, hukum Islam sesuai dengan ketetapan akal dan logika yang benar (*ma'qulatul ma'na*) dan dengan fitrah

manusia sebelum fitrah itu dirusak hawa nafsu, dan Ketiga, hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat dan menolak kemalsadatan serta mewujudkan keadilan. Keempat, hukum Islam mengimbangi hak jiwa dengan hak anggota tubuh dalam batas-batas yang seimbang. Kelima, hukum Islam menyamaratakan taklif bagi semua mukallaf. Kedelapan, hukum Islam menetapkan bahwa amal ibadah pada lahirnya berkisar apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kesembilan, hukum Islam menetapkan bahwa segala usaha manusia dikaitkan dengan motivasi atau niat yang menggerakan. Kesepuluh, hukum Islam berdiri di atas nilai-nilai akhlak yang luhur. Kesebelas, rakyat meminta pertanggungjawaban terhadap harta kekayaan yang diperoleh di masa berkuasa untuk kepentingan pribadinya. Qadhiyah ini berdasarkan tindakan Umar ra yang melahirkan kaidah, *min aina laka hadza*.⁹⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian yang tercakup dalam lingkup hukum Islam di atas, yang dimaksud dengan kritik hukum Islam adalah tanggapan secara mendalam atas suatu masalah berdasarkan sudut pandang Hukum Islam. Kritik lahir dari sudut pandang yang berbeda atau sikap tidak searah dalam suatu pandangan. Hukum Islam dipandang sebagai hukum yang universal bagi manusia yang bersumber kepada wahyu Allah swt. Hukum Islam hadir untuk membimbing manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Memang manusia dengan potensi akalnya dapat menemukan kebenaran dan kebahagiaan, akan tetapi dengan hadirnya hukum Islam yang bersumber kepada al-Quran dan Sunnah kebenaran dan kebahagiaan yang diperoleh oleh akal menjadi sempurna. Sumber utama hukum Islam adalah wahyu. Manusia secara fitrah butuh kepada wahyu, karena wahyu menjelaskan perincian perbuatan baik yang harus dikerjakan manusia dan perbuatan buruk yang harus ditinggalkan manusia.⁹⁵

89 Ibid, hlm. 23.

90 Jalin Muhsin, *Hukum Islam Komsep, pemboruan dan Teori Penegakan*, (bandung: Benang Merah press, 2006), h.84.

91 Ibid, hlm. 87

92 Muhammad bin Idris al-Syafi'i, op.cit, h. 29.

93 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 46.

94 M. Hasbi Ash-Shidieqy, op.cit, h.105.

95 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 34

TEORI AKAD SYARIAH

A. KONSEPSI AKAD SYARIAH

Kata akad merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab yaitu *al-'aqd*, bentuk jamaknya *al-'uqûd*. Kata akad dalam bahasa Indonesia artikan perjanjian atau perikatan, atau sepadan dengan kata transaksi atau kontrak. Kata transaksi atau kontrak sendiri merupakan serapan dari bahasa Inggris.

Kata Akad dapat ditelusuri dalam Al-Quran. Dari kata dasar *a-q-d*, dalam al-Quran ditemukan beberapa frasa seperti 'aqadat (عَهْدٌ) QS. Al-Nisa: 33, 'aqadtum (عَاهَدْتُمْ) QS. Al-Maidah: 89, bil 'uqud (بِالْعُقُودِ) QS. Al-Maidah: 1, 'uqdatun (عَدْنَةٌ) QS. Al-Baqarah: 235, 237 dan QS. Thaha:27, dan al'uqadi (الْعَقْدِ) QS. Al-'Alaq: 4.96 Dari sejumlah frasa akad dalam Al-Quran tersebut, kata bil 'uqud pada QS. Al-Maidah ayat 1 sering dijadikan dalil sebagai akad dalam arti perjanjian atau perkatan.

إِنْ خَرَقُوكُمْ وَأَنْتُمُ الصُّدُّ مُحْلَى غَيْرُ عَلَيْكُمْ يَتْلُى مَا إِلَّا الْأَنْعَامُ بِيَنْمِهِ لَكُمْ أَحْلَاثٌ بِالْغَفْوَادُ أَوْ فُؤُلُوا أَمْنَوْا الَّذِينَ يَأْتُهَا
1 - يُرِيدُونَ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...QS Al-Maidah: 1.

Muhammad Ali al-Sayis dalam Tafsir Ayat al-Ahkam, menafsirkan kata al-uqud dengan al-rabthu yaitu ikatan atau perikatan. Adapun maksud al-'uqud menurut Muhammad Ali al-Sayis adalah;

96 Muhammad Fuad Abd Baqi, al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Quran, h.468

Segala sesuatu yang mengandung perjanjian yang telah ditetapkan oleh Allah kepada hambanya baik berkenaan dengan hukum muamalah maupun kaitannya dengan hukum muamalah atau kebendaan dan hukum perkawinan termasuk dalam hukum keperdataan.

Dalam Tafsir Ayat Hukum al-Shabuni, dijelaskan bahwa kata *auju* 'uqud memiliki arti menuhi janji. Jadi kata *aqad* sama dengan *ahdun ya*. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 177.

لبن البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغارب ولكن البر من عاصم بالله
لهم الآخر والملائكة والكتب والنبيان وعائشة المال على حبه ذوي الفرجى
النبي والمسكين وآمن السنبيل وأسلانلين وفي الرقاب وأقام الصناعة وعائشة الزكوة
المؤمنون بعيقدهم إذا عهدوا والصבירين في البستان وأصڑاء وجين البلاس أولئك
صدقوا وأولئك هم المتفعون

dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji..

Penjelasan Al-Shabuni terhadap QS. Al-Maidah ayat 1 terkait dengan awfu bil 'uqud, yaitu:

والمراد بالعقود هنا ما يشمل العقود التي عقدها الله على عباده كالتكاليف الشرعية ، والمعهود بين الناس كعقود الامانات ، والمبادرات وسائر أنواع العقود .

Akad atau uqud adalah semua yang meliputi ikatan yang telah tetap kepada swt kepada hambanya seperti ketentuan taklif syariah atau janji di antara manusia seperti menunaikan amanat, jual beli atau bentuk lainnya dari perikatan atau perjanjian.

Para ahli hukum mengartikan Akad atau *al-'aqd* (kontrak, perjanjian atau transaksi), secara bahasa memiliki arti: *al-rabth* (ikatan atau mengikat), *'aqd* (janji), atau *ugdah* (sumpah).⁹⁷ Adapun definisi akad, yaitu:

عد ارتباط الاتجاح بقبول على وجه مثرب عيبيث الفراضي

"Akad yaitu perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan oleh syara, yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak."

Bahwa akad itu merupakan suatu kesepakatan atas suatu obyek yang disetujui oleh kedua belah pihak, di mana bentuk persetujuan itu terdiri atas ijab dan qabul. Akad bisa juga dipahami sebagai ikatan secara hukum antara beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri yang dilungkapkan dalam suatu pernyataan *ijab* dan *kabul*.

Adapun yang maksud dengan ijab dan kabul para ahli hukum telah mendefinisikan sebagai berikut. Pertama yang dimaksud *ijab* adalah:

الاتجاه هو أول بيان يصدر من أحد المتعاقدين معتبراً عن جزء ارادته في إنشاء العقد أيما كان هو الباقي منها

"jab yaitu permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad, untuk menggambarkan keinginannya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya".

Kedua yang dimaksud *qabul* adalah:

القىول هو ما يصدّر من الطرف الآخر بعد الإيجاب معتبراً عن موافقه عليه.

"Qabul adalah yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya ijab, untuk menerangkan persetujuannya".

Definisi-definisi di atas untuk menggambarkan tentang obyek yang jelas sehingga dapat diperoleh suatu pengetahuan apa yang dimaksud dengan akad itu sendiri. Selain itu bahwa pengertian akad yang lahir dalam hukum bisnis Islam memiliki aspek pengertian yang khusus. Salah satu aspek khusus yang terdapat dalam akad bisnis Islam yaitu adanya unsur bahwa akad tersebut mesti sesuai dengan aturan syari'ah, artinya akad yang bertentangan dengan aturan syari'ah maka akad itu tidak termasuk akad yang dibenarkan sebagaimana dapat dilihat dalam beberapa definisi akad di atas. Suatu yang menarik dari definisi akad yang diberikan oleh para ahli Hukum Islam, yaitu bahwa akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat. Karena substansinya adalah adanya ijab dan qabul dan sesuai dengan aturan syari'ah.

Sebagaimana disebutkan oleh pengertian akad di atas, bahwa akad itu terjadi antara dua pihak terhadap suatu obyek. Dalam suatu akad harus terpenuhi unsur-unsur utamanya yaitu: *al-Aqidain* (pihak-pihak yang melakukan akad), *mahallul 'aqd* (obyek akad), *maudhu'ul 'aqd* (tujuan akad) dan *shighatul 'aqd* (ijab dan qabul). 98

97 Hasbi Ash-Shiddiqy, *Fiqh Muamalah*, h. 21

38 | Hukum Ekonomi Syariah

98 Ghulfran A. Mas'adi, Fiqih Muamalah Kontemporer, h. 80

Teori Aksed Svardah | 39

Pertama, Al-'Aqdain (pihak-pihak yang melakukan akad) *Ijab* dan *qabul* yang merupakan esensi akad. Akad tidak akan terpenuhi kecuali ada 'aqidah (pihak-pihak yang melakukan akad). Dilihat dari kecakapan melaksanakan akad, sebagian orang tidak dapat melakukan akad apapun, sebagian bisa melakukan akad tertentu, dan sebagian lagi dapat melakukan setiap akad. Dalam hal ini 'aqid (pihak yang melakukan akad) harus memenuhi prinsip kecakapan (*ahliyah*) melakukan akad untuk dirinya sendiri, atau ia mendapat kewenangan untuk melakukan akad menggantikan orang lain atau mewakilkan orang lain (*wakalah*).

Dalam hukum Islam, subyek hukum (*makhum 'ala'ih* atau *mukallaf*) hanyalah manusia. Akan tetapi perkembangan zaman menuntut bahwa subyek dan obyek hukum bukan hanya manusia saja, tetapi juga lembaga (institusi) dapat dijadikan sebagai subyek dan obyek hukum. Tetapi meskipun suatu lembaga dapat bertindak sebagai subyek hukum, hukum Islam menjelaskan bahwa hanya orang dewasa saja yang termasuk sebagai *makhum 'ala'ih* atau *mukallaf*. Adapun orang dewasa yang dapat bertindak atau berbuat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Sanggup memahami perintah dan cegahan Allah, baik memahaminya sendiri maupun melalui perantaraan orang lain.
2. Mempunyai kemampuan untuk berbuat (*ahliyah*) yang berkaitan dengan hak dan kewajiban.

Adapun kecakapan seseorang untuk berbuat dalam hukum Islam terbagi tiga yaitu:

1. *Ahliyatul wujub*, yaitu kecakapan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban.
2. *Ahliyatul 'ada*, yaitu kemampuan seseorang untuk bertindak melakukan suatu hak dan kewajiban.
3. *'Awqidul ahliyah*, yaitu faktor-faktor yang menghilangkan kecakapan atas seseorang. (Jaih Mubarok, 2006: 61)

Kedua, Mahal Al-'Aqd (obyek akad). *Mahalul 'aqd* atau *ma'qud 'ala'ih* (obyek akad) adalah suatu yang dapat dijadikan obyek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang di timbulkannya. Tidak semua benda (obyek akad) dapat dijadikan obyek akad. Sejumlah benda tidak dapat dijadikan obyek akad, seperti benda-benda yang dilarang oleh agama, maupun yang dilarang menurut adat dan hukum negara.

Para fuqaha menetapkan lima syarat yang harus dipenuhi pada obyek akad, yaitu:

1. Obyek akad harus telah ada ketika berlangsung akad.
2. Obyek akad harus harta mutaqawwim.
3. Obyek akad harus dapat di serah-terimakan ketika akad berlangsung.
4. Obyek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak aqid, dan
5. Obyek akad harus suci dan tidak najis. (Ghufran A. Mas'adi, 2002: 86)

Ketiga, Maudhu' Al-'Aqd (tujuan akad). *Maudhu'ul aqd* adalah tujuan akad yang mana suatu akad di syariatkan untuk tujuan tersebut. Untuk satu jenis akad berlaku satu tujuan akad, dan jenis yang lain berlaku tujuan akad yang lain pula. Seperti tujuan akadnya adalah jual beli maka yang berlaku adalah jual beli, untuk sewa menyewa maka diperlukan tujuan akad yang lain yaitu tujuan akad sewa menyewa. Maka setiap tujuan akan menentukan jenis akad yang maksud. (Ghufran A. Mas'adi, 2002: 89)

Keempat, Shighat Al-'Aqd (bentuk akad atau ijab dan qabul). *Shigahtul aqd* (bentuk akad) terdiri atas ijab dan qabul. *Syigatul 'aqd* yang tertuang dalam ijab dan qabul memiliki beberapa persyaratan yaitu:

1. Dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
2. Persesuaian antara ijab dan qabul.
3. Ijab dan qabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak adanya unsur paksaan atau keraguan, dan
4. Para pihak dapat hadir dalam satu majelis. (Ghufran A. Mas'adi, 2002: 90)

Bahwa suatu jenis akad ditentukan oleh tujuan akad itu sendiri, dari tujuan akad itu juga dapat diketahui akibat hukum terhadap obyek akad. Seperti tujuan akadnya adalah jual beli maka akibat hukum terhadap obyek akadnya adalah pemilikan benda secara penuh. Menurut A. Djazali, jenis-jenis akad jika dilihat dari tujuan akad terbagi kepada empat bagian yaitu:

1. Akad yang tujuannya kepemilikan harta dan atau manfaat, jenisnya seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam barang atau hibah.
2. Akad yang tujuannya kerjasama, jenisnya seperti mudharabah, musyarakah, muzara'ah.
3. Akad yang tujuannya memberikan kekuasaan, jenisnya seperti perwakilan.
4. Akad yang tujuannya pemeliharaan, jenisnya seperti wadiah atau titipan. (A. Djazuli, 2002 : xxviii)

Adapun menurut Hasbi Ash-Shidieqy, pembagian jenis akad secara umum terbagi dua yaitu:

1. 'Uqud al-musamma', yaitu akad-akad yang diberikan namanya oleh syariat dan ditetapkan untuknya hukum-hukum tertentu.
2. 'Uqud gahir al-musamma', yaitu akad-akad yang tidak diberikan namanya secara tertentu, ataupun tidak ditentukan hukum-hukumnya oleh syariah.

Adiwarman Karim membagi akad dalam dua jenis yaitu: *Akad Tabarru'* dan *Akad Tijoroh*.⁹⁹ *Akad tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyengkut transaksi nirlaba (bukan untuk mencari keuntungan komersial). Akan tabarru dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam *akad tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Adapun *akad tijoroh* adalah segala macam perjanjian yang bertujuan komersial, mencari keuntungan.

B. PRINSIP-PRINSIP AKAD SYARIAH

Prinsip yang dimaksud di sini adalah kebenaran universal yang inheren dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Fiqh muamalah merupakan salah satu cabang dari hukum Islam yang mengatur perihal harta. Prinsip yang terdapat dalam fiqh muamalah tercakup pula di dalam prinsip hukum Islam secara umum. Prinsip-prinsip hukum Islam tersebut adalah:

1. Prinsip tauhid

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama yaitu ketetapan tauhid. Berdasarkan prinsip ini, pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah, dalam arti penghambaan manusia hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Prinsip ini menghendaki dan mengharuskan manusia untuk menetapkan hukum sesuai dengan hukum Allah.

2. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam hukum Islam berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (*mukallaf*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Karena prinsip keadilan ini lahirlah kaidah yang menyatakan bahwa hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu. Akan tetapi, ketika terjadi perubahan, kesulitan menjadi kelonggaran, maka

3. terbataslah kelonggaran tersebut sekedar terpenuhinya kebutuhan yang bersifat primer atau sekunder.
4. Prinsip amar makruf nahi munkar
5. Amar makruf berarti hukum Islam digerakkan untuk dan merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan di ridhai oleh Allah. Prinsip ini berdasarkan atas QS. Ali Imran ayat 110.
6. Prinsip kemerdekaan atau kebebasan (al-hurriyah)
7. Prinsip ini menghendaki agar agama dan hukum Islam ini tidak disiksa berdasarkan paksaan, akan tetapi berdasarkan penjelasan, argumentasi dan pernyataan yang meyakinkan.
8. Prinsip persamaan (al-musawwah)
9. Prinsip ini berdasarkan kepada QS. Al-Hujurat ayat 13 dan QS. Al-Isra' ayat 70. Ayat tersebut menghendaki tidak ada perbedaan antara sesama manusia, dengan alasan apapun. Manusia adalah makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia bukan karena ras atau warna kulitnya, tetapi karena zat manusia itu sendiri. Namun bukan berati pula bahwa hukum Islam menghendaki masyarakat tanpa kelas ala komunisme.
10. Prinsip al-ta'awun
11. Prinsip ta'awun berarti tolong menolong antara sesama anggota masyarakat yang diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid. Prinsip ini menghendaki kaum muslim saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sebagaimana QS. Al-Maidah ayat 2.
12. Prinsip toleransi (tasamuh)
13. Prinsip ini mengharuskan umat Islam untuk hidup rukun dan damai di muka bumi ini tanpa memandang ras dan warna kulit. Toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarinya hak-hak Islam dan umatnya. Toleransi hanya dapat diterima jika tidak merugikan agama Islam, QS. Al-Mumtahanah ayat 8-9.100

Setelah menguraikan prinsip-prinsip hukum Islam di atas yang berlaku pada semua aspek yang terdapat dalam Hukum Islam, pada bagian ini dikemukakan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan ekonomi atau pada istilah lain dapat disebut pula prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Di antara pendapat yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah yang di kemukakan oleh Juhaya S. Praja dalam bukunya *Ekonomi Syariah* ia menjelaskan bahwa prinsip-prinsip utama dari ekonomi syariah sebagai berikut:

99 Adiwarman Karim, *Fiqh Perbankan*, h.65

42 | Hukum Ekonomi Syariah

100 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 69-77.

1. Hak Milik absolut hanya ada pada Allah swt.
2. Negara adalah wakil Allah di muka bumi yang memiliki otoritas mengatur dan mengelola alam untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
3. Negara menjamin pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat secara jasmani dan ruhani.
4. Negara menjamin kebebasan pasar dengan prinsip keadilan, keseimbangan dan kemanusiaan.
5. Setiap orang bebas melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan syariah dan hukum negara.¹⁰¹

Cara pandang agama Islam terhadap ekonomi berbeda dengan cara pandang kaum sekular, kapitalis maupun sosialis. Cara pandang agama Islam terhadap segala sesuatu dan termasuk ekonomi selalu didasari pada prinsip yang paling utama yaitu ajaran *tauhid*. Ajaran *tauhid* tersebut terangkum dalam kalimat syahadatain yakni (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ) dan ini menjadi landasan keyakinan bagi umat Islam dalam beramal, bertindak dan berpikir. Teori ini kemudian disebut teori syahadat atau teori kredo.¹⁰²

Teori syahadat atau teori kredo memberikan implikasi luas terhadap aspek-aspek lain dalam memandang hubungan Tuhan, manusia dan alam. Berdasarkan teori syahadat, Allah swt adalah satu-satunya yang wajib disembah dan dimohon pertolongannya (QS. al-Fatihah ayat 5). Manusia tidak boleh beribadah kepada selain Allah, karena itu manusia harus menjalankan hukum Allah (QS. al-Maidah ayat 50). Dalam teori syahadat, manusia adalah makhluk Allah yang diberi kedudukan mulia (QS. al-Isra ayat 70 dan QS. al-Tin ayat 4), dan hanya manusia yang mampu menerima amanat Allah ketika langit, bumi dan gunung tidak siap (QS. al-Ahzab ayat 72), manusia ditunjuk sebagai khalifatullah fil ard (QS. al-Baqarah ayat 30), untuk menjalankan amanat dan Khalifah Allah di bumi, Allah membekali manusia dengan ilmu (QS. al-Baqarah ayat 31), untuk membantu manusia menjalankan tugasnya, Allah menundukkan (*taskhir*) langit dan bumi bagi keperluan kehidupan manusia (QS. Lukman ayat 20).

Berdasarkan kepada landasan *tauhid* tersebut di atas, maka hubungan manusia dengan ekonomi pun harus dibingkai dengan prinsip *tauhid* pula sebagaimana telah diuraikan di atas. Kekayaan di langit dan di bumi telah di tundukkan untuk kebutuhan manusia menjalankan tugas dan fungsi sebagai

¹⁰¹ Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.89

¹⁰² Landasan dari teori syahadat atau teori kredo di antaranya QS. al-fatihah ayat 5, QS. al-baqarah ayat 179 dan sebagainya. Lihat Juhaya S. Praja, *Filosof Hukum Islam*, h. 133

penerima amanat dan khalifah Allah di bumi. Berkat kasih sayang Allah tersebut manusia tidak kesulitan dalam menjalankan kehidupannya di bumi, seandainya Allah tidak terlebih dahulu menundukkan langit dan bumi kepada manusia, tentulah manusia akan binasa dan sengsara, seperti panas sinar matahari dengan kasih sayang Allah kepada manusia tidak membuat kulit manusia terbakar dan manusia tetap bisa beraktivitas di tengah terik matahari.

Allah telah menjadikan semua yang ada di bumi ini untuk manusia (QS. al-Baqarah ayat 29), akan tetapi bukan berarti manusia diperbolehkan untuk berbuat sekehendaknya. Manusia dengan ilmu yang diberikan Allah dapat memilih dan memilah obyek-obyek yang dibutuhkan oleh dirinya, juga dapat membedakan benda-benda yang bermanfaat, berguna dan berbahaya. Dan untuk melengkapi aturan hidup, Allah tidak membiarkan manusia dalam kebinasaan, karena itu Allah menurunkan aturan halal dan haram serta etika yang harus dijalankan manusia. Prinsip dari aturan Allah berkenaan dengan ekonomi tersebut bersifat garis besar saja dan tidak membatasi gerak manusia, sebagai contoh benda-benda yang dihalalkan oleh Allah jauh lebih banyak dibanding dengan benda-benda yang diharamkan (QS. al-An'am ayat 145 dan QS. al-Araf ayat 157).

Berikut ini adalah beberapa prinsip umum dari ekonomi Islam:

1. Semua harta pada prinsipnya adalah milik Allah (QS. al-Maidah ayat 17 dan 120, QS. Thaha ayat 6).

لَذِكْرُ الَّذِينَ قَاتَلُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنْ أَنَّهُ شَيْءٌ
إِنَّ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمُسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمْهَهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلَكَ اللَّهُ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَلَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قُدْرَةٌ

"Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." QS. Al-Maidah: 17.

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قُدْرَةٌ

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." QS. Al-Maidah: 120.

لَمْ يَأْتِكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا تَبَرَّهُمَا وَمَا تَنْهَىُنَّ إِلَيْهِ

"Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah." QS. Al-Nisa: 6.

2. Manusia memiliki hak penguasaan atau memiliki atas harta atau hal istikhlas (QS. al-Hadid ayat 7).

إِمْلَأُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَانْقُضُوا مَا جَعَلَكُمْ مُّتَخَلِّفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
وَانْقُضُوا لَهُمْ أَخْرَى كَبِيرَ

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkan sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu mengusainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu akan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar." QS. Al-Hadid: 7.

3. Manusia dianjurkan untuk bekerja dan hasil usahanya diakui sebagai harta miliknya (QS. al-Jumah ayat 10).

فَإِذَا قُصِّبَتِ الْأَصْلُوَةُ فَانْتَسِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُنُوا اللَّهَ
كَثِيرًا الْعِلْمُ تَقْلِيلُهُ

"Apabila telah di tunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." QS. AL-Jum'ah: 10.

4. Kerja usaha manusia mesti dengan cara yang benar, tidak berbuat curang (batil) dan tidak saling menzalimi (QS. al-Nisa ayat 29, QS. al-Baqarah ayat 188 dan 279).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَطْلَلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحْرِةً عَنْ تَرَاضِ
مِنْكُمْ وَلَا تَنْهَىُنَّ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah

kamu membunuhan dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." QS. Al-Nisa: 29.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَطْلَلِ وَتَنْهَىُنَّ أَهْلَهَا إِلَى الْحُكْمِ لَنَأْكُلُوا فِرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَلَا تَظْلِمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui." QS. Al-Baqarah: 188.

فَإِنْ لَمْ تَقْطُلُوا أَهْلَهُوا بِحَزْبٍ مِّنْ أَنَّهُمْ وَرَسُولُهُ وَإِنْ تَبْتَهُمْ فَلَكُمْ رُغْسُنُ أَمْوَالِكُمْ لَا
تَظْلِمُونَ وَلَا تُنْهَىُنَّ

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba). Maka bagimu pokok hartamu kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." QS. Al-Baqarah: 279.

5. Manusia mesti memiliki rasa sosial bahwa dalam harta yang dimilikinya adalah hak-hak fakir miskin sehingga terjadi pemerataan kekayaan di antara manusia (QS. al-Dzariyat ayat 19, dan QS. al-Hasyr ayat 7).103

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حُقُّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." QS. Al-Dzariyat: 19.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ فَلْلَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينُ وَأَئْنَ السَّبِيلُ كَيْ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا ءَاتَكُمُ الرَّءُوفُونَ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَأَنْهُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ

103 Lihat Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: GIP, 1997), h. 15. Muhammad al-Asal, *Sistem Ekonomi Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h.33, dan Ahmad Azhar Basir, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Tiera Wacana, 1992), h. 11

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepada kamu, maka terimalah, dan apa yang di larangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya." QS. Al-Hasyr: 7.

Menurut M. Arifin Hamid, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya, dikemukakan bahwa terdapat sembilan prinsip ekonomi syariah yaitu:

1. Ilaiah (Ketuhanan)
2. Khilafah (Kepemimpinan)
3. Tawazun (Keseimbangan)
4. 'Adalah (Keadilan)
5. Maslahah (Kemaslahatan)
6. Ta'awun (Kerja sama)
7. Tazkiyah (Kesucian)
8. Muhasabah (Tanggung jawab)
9. Tabligh (Profesionalitas).¹⁰⁴

Selanjutnya menurut M. Arifin Hamid dari kesembilan prinsip ekonomi syariah di atas mengerucut kepada lima prinsip saja yaitu, *Ilaiah*, *khilafah*, *tawazun*, *'adalah* dan *maslahah*.¹⁰⁵ Adapun penjabaran lebih lanjut dari kelima prinsip ekonomi syariah tersebut dapat di lihat dalam tabel berikut ini:¹⁰⁶

Tabel Prinsip, Aktualisasi dan indikator ekonomi Syariah

No	Prinsip	Aktualisasi	Indikator negatif
1	Ilaiah (Ketuhanan)	Aqidah Ibadah Syariah Allah: Pemilikan mutlak Tazkiyah (halal-thayib)	Atheisme Sekalarisme Komunisme Manusia: pemilik mutlak
2	Khilafah (Kepemimpinan)	Nubuwah (amanah, shiddiq, fathanah, dan tabligh) Insaniyah (humanistik) Ukhuwah (persaudaraan) Ta'awun (tolong menolong) Akhlik karimah Profesionalitas Pertanggungjawaban	Individualisme Free competition eksloitatif
3	Tawazun (Keseimbangan)	Kemitraan Pertengahan Syukur	Hedonisme Materialisme Individualisme
4	'Adalah (keadilan)	Persamaan Pemerataan	Kezaliman Diskriminasi Riba Gharar Maisir Tadil
5	Maslahah (kemaslahatan)	Dharuriyah Kemanfaatan Keselamatan	Hedonisme Konsumerisme

¹⁰⁴M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), cet. 1., h. 73

¹⁰⁵*Ibid.*, h. 88.

¹⁰⁶*Ibid.*, h. 86

Menurut Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen Ekonomi Islam, terdapat tiga prinsip utama ekonomi syariah yaitu sebagai berikut:¹⁰⁷

1. Prinsip Ilahiyyah atau Tauhid. Akidah Islam atau tauhid merupakan titik tolak dan sentral dalam pemikiran dan perbuatan setiap muslim, termasuk dalam aktivitas ekonomi.
2. Prinsip Khilafah. Manusia adalah wakil Allah di bumi untuk mengelola dan menggunakan harta sesuai dengan kedudukan dan tujuan manusia itu sendiri.
3. Prinsip keadilan dan Keseimbangan. Keadilan yang dimaksud adalah keseimbangan dua ujung yang berbeda, seperti keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan ruhani, antara kepentingan individu dan kepentingan publik, antara sikap kikir dan boros.

Berdasarkan uraian prinsip-prinsip ekonomi syariah di atas, setidaknya terdapat empat prinsip ekonomi syariah yaitu:

1. Prinsip Tauhid, yang diwujudkan dengan pandangan bahwa hak milik mutlak berada pada Allah swt.
2. Prinsip khilafah, bahwa manusia adalah wakil Allah di bumi, baik secara individu maupun secara komunal yang representasikan dalam wujud negara atau pemerintahan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam baik untuk kebutuhan keberlangsungan hidup maupun ibadah.
3. Keadilan, baik dalam wujud keseimbangan, pertengahan, persamaan maupun pemerataan untuk kepentingan individu maupun bersama. Serta terjaminnya kepemilikan secara adil antara pelaku usaha dan konsumen.
4. Kemaslahatan yakni dalam wujud keselamatan, keamanan, kenikmatan, manfaat maupun kenyamanan mengelola dan memanfaatkan harta.

Menurut Muhammad, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, ada tiga asas utama yang berkaitan dengan ekonomi syariah yaitu:¹⁰⁸

1. Asas kepemilikan (al-milkiyah). Kepemilikan merupakan izin untuk memanfaatkan benda atau sumber daya yang ada untuk kepentingan manusia. Asas ini berdasarkan kepada QS. Al-Nur ayat 33, dan QS. Al-Hadid ayat 7. Asas ini juga menyatakan bahwa manusia hanya mendapat mandat untuk memanfaatkan dan mengembangkannya bagi kepentingan manusia.

107 Muhammad dan Alimin, op.cit, h. 38-39.

108 Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), ed. 1., h.9

2. Asas pengelolaan kepemilikan harta (tasharuf fil milkiyah). Pengelolaan kepemilikan adalah sekumpulan tata cara yang manusia dengannya mengacu dalam memanfaatkan harta yang telah di amatkan oleh Allah swt. Aspek yang terkait langsung dengan pengelolaan harta yaitu pembelaan harta (infaqul mal), dan pengembangan harta (tamwiyatul mal).
3. Asas distribusi kekayaan di tengah masyarakat (tauzi'ul tsarwah baynan nas). Asas distribusi dalam Islam menjamin penuhan barang dan jasa bagi setiap individu. Mekanisme ini harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan berikut akad-akad yang diperbolehkan oleh hukum Islam. Terdapat dua pola distribusi yaitu distribusi dengan mekanisme ekonomi yaitu melalui aktivitas ekonomi yang bersifat produktif dan distribusi dengan mekanisme non ekonomi yakni aktivitas ekonomi yang bersifat non produktif seperti pemberian dan waris.

Selain prinsip-prinsip ekonomi syariah tersebut di atas, terdapat pula asas-asas berkenaan dengan ekonomi syariah atau muamalah sebagaimana dikemukakan oleh Juhaya S. Praja, sebagai berikut:

1. Asas tabādul manāfi'. Asas ini berarti segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip at-ta'awun, sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerja sama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya dalam upaya kesejahteraan bersama.
2. Asas pemerataan. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip keadilan yang menghendaki agar harta itu terdistribusikan secara merata di antara masyarakat. Asas ini merupakan pelaksanaan dari QS Al-Hasyr ayat 7.
3. Asas 'an taradhin. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah maliyah harus berdasarkan keralaan masing-masing, keralaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang menjadi obyek perikatan dan bentuk muamalah lainnya. Asas ini merupakan pelaksanaan dari QS. Al-Nisa ayat 29.
4. Asas adamul gharar. Asas ini berarti bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh ada tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur keralaan salah satu pihak. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas 'an taradhin.
5. Asas al-birru wa al-taqwa. Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk yang terkategori suka sama suka lalih sepanjang bentuk

muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong antar sesama manusia untuk kebijakan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya.

6. Asas musyarakah. Asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat manusia.¹⁰⁹

C. BENTUK-BENTUK AKAD PERTUKARAN (MU'AWADHAT)

Akad pertukaran atau akad mu'awadhat yaitu suatu akad kepemilikan benda yang disertai pembayaran atau saling menukar antara benda dengan harga. Rafiq Yunus Mishri memasukan akad yang pertukaran seperti akad jual beli, akad ijarah, akad sharf (pertukaran uang).¹¹⁰

1. Akad Jual beli. Akad jual beli adalah akad pertukaran harta dengan harga sementara pihak yang menyerahkan barang disebut pembeli. Secara syari'ah jual beli diperbolehkan (jaiz). Namun terkadang jual beli berubah hukumnya menjadi wajib apabila seperti membeli makanan untuk menjaga jiwa. Jual beli itu banyak bentuknya, seperti jual beli muqayadah (barter), jual beli amanan (jual beli dengan menyebut harga dan keuntungannya), jual beli taqith (tangguh), jual beli salam, jual beli istishna.
2. Akad Sharf. Akad sharf adalah akad pertukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya secara langsung (الصرف هو بيع نقد بأخر).
3. Akad Ijarah. Akad ijarah diartikan akad jasa atau sewa yaitu akad kepemilikan manfaat yang disertai pembayaran (تمليك منفعة بعرض). Ijarah berbeda dengan jual beli dikarenakan manfaat dalam akad ijarah tidak dapat dimiliki secara penuh. Pada umumnya setiap benda yang dapat dijajahkan dapat diperjualbelikan. Akan tetapi terkadang, tidak setiap sesuatu yang boleh dijajahkan boleh dijual belikan, seperti manusia (وليس كل ماتجوز اجارته يجوز بيعه كالإنسان).

109 Juhaya S. Praja, *Filosof Hukum Islam*, him. 113-114.

110 Penjelasan tentang akad mu'awadhat ini dapat dilihat dalam tulisan Rafiq Yunus Mishri, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*, Damsiq: Dar al-Qalam, 2005, h. 167.

D. BENTUK-BENTUK AKAD UTANG (MUDAYANAT)

Akad mudayanat yaitu akad-akad terkait utang piutang antara sesama manusia untuk kebutuhan hidup, di mana satu pihak menyerahkan harta dan pihak lain mengembalikannya yang dipinjam sesuai perjanjian tanpa adanya tambahan. Diantara bentuk-bentuk akad utang piutang di antaranya:¹¹¹

1. Akad Qardh. Akad qardh yaitu kreditur menyerahkan harta yang jelas kepada debitur untuk digunakan dan mengembalikannya dengan harta yang sejenis (أى ذي نفس المفترض لغيره معلومة من الإيجار التي تستوثق بالاتفاق بها) (البرد مثلها). Akad qardh ini termasuk juga kepada akad tabaru atau surbah.
2. Akad hiwalah. Akad hiwalah merupakan akad pengalihan piutang kepada tanggung pihak lain (الحالة نقل الدين من ذمة إلى أخرى). Akad hiwalah merupakan suatu cara mempermudah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang.
3. Akad kafalah. Kafalah atau jaminan merupakan akad jaminan untuk memenuhi kewajiban pihak kedua kepada pihak ketiga dalam membayar utang. Akad kafalah ini termasuk akad tabaru, artinya penjamin tidak diperbolehkan mengambil upah (الكتلة عند تبرع لاجور أحد الأجر عليه).
4. Akad Rahn. Rahn atau gadai yaitu akad utang piutang yang disertai penyerahan harta sebagai jaminan (الرهن توثيق بين بمال يحس لاستيفاء الدين). Harta yang dijadikan jaminan dalam gadai adalah harta yang dijualbelikan (منه). hal ini dikarenakan jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya maka harta tersebut dijual untuk memenuhi kewajiban pembayaran tersebut.
5. Akad ibra'. Akad ibra' atau akad pembebasan seseorang dari tanggungan (الابراء هو إسقاط حق في ذمة آخر). Akad ibra' ini merupakan realisasi dari QS al-Barah: 280.
6. Akad iflas. Iflas atau pailit atau bankrut, yaitu pihak yang memiliki banyak hutang tetapi harta untuk membayar tidak cukup kemudian harta tersebut disita oleh kreditur. Menurut jumhur, pengajuan pailit harus melalui ketetapan hakim. Pihak yang dinyatakan pailit berada kedudukan hajr atau pengampuan yaitu orang yang tidak dapat lagi mengelola harta kekayaannya.

111 Penjelasan tentang akad Mudayanat ini dapat dilihat dalam tulisan Rafiq Yunus Mishri, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*, Damsiq: Dar al-Qalam, 2005, h. 209.

E. BENTUK-BENTUK AKAD KERJASAMA (MUSYARAKAT)

- Akad-akad kerjasama atau al-musyarakat adalah suatu akad usaha yang dilakukan dengan cara bermitra atau serikat dengan pihak lain. Termasuk akad kerjasama ini diantaranya yaitu:¹¹²
1. Akad syirkah. Akad syirkah sangat banyak bentuknya ada syirkah kepemilikan seperti harta milik bersama suatu masyarakat seperti air minum pada suatu sumber mata air. Dan ada pula syirkah akad atau perserikatan usaha yang dilakukan dengan suatu akad atau kontrak antara banyak pihak dalam pembagian modal dan keuntungan (شركة المعاشرة). (هي شركة بين اثنين لاكثر من رأس المال والربح). Secara garis besar akad syirkah mufawadah merupakan akad syirkah al-mufawadah dan syirkah al-inan. Akad Syirkah mufawadah merupakan akad kerjasama dimana modal, kerja, keuntungan dan kerugian dibagi rata antara para pihak (شركة المعاوضة هي). Adapun akad al-inan merupakan kebalikan dari akad syirkah al-mufawadah yaitu dimana pembagian modal, kerja, keuntungan dan kerugian berbeda porsinya (شركة العنان هي شركة لا يتشارك فيها شركاء في المال والتصرف والربح والخسارة).
 2. Akad Mudharabah. Akad mudharabah dapat sebut sebagai akad investasi. Akad mudharabah yaitu akad kerjasama dalam keuntungan, yang mana satu pihak menyerahkan harta dan pihak lain kerja (المشاربة). Akad mudharabah terbagi atas mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah merupakan akad investasi yang tidak dibatasi ketentuan sifat pekerjaan, tempat, ataupun waktunya. Sedangkan akad mudharabah muqayyadah merupakan akad mudharabah yang dibatasi perkerjaan, waktu dan tempatnya. Bagian penting dari akad mudharabah yaitu perlunya kejelasan pembagian keuntungan bagi para pihak yang ditetapkan di awal begitu pula kerugiannya. Menurut fuqaha, mudharib tidak diharuskan menjamin harta shahibul mal.
 3. Akad Muzara'ah. Akad muzara'ah merupakan akad kerjasama di bidang pertanian, yang mana satu pihak pemilik lahan dan pihak pengelola lahan/penggarap. Akad muzara'ah ini pernah diperlakukan pada masa Nabi saw yaitu ketika beliau melakukan menyerahkan lahan di khalbar untuk digarap oleh petani dan hasil dibagi.

F. BENTUK-BENTUK AKAD SOSIAL (TABARU'AT)

- Akad tabaru'at yaitu akad-akad yang termasuk sosial dengan tujuan tolong menolong, tanpa adanya pertukaran maupun penentuan bayarah/upah. Di antara akad tabaru'at yaitu:¹¹³
- a. Akad al-'ariyah. Akad ariyah yaitu akad pinjaman barang. Menurut Hanfiah, ariyah adalah pemilikan manfaat secara sukarela (العارية هي تملّك). Menurut Syafi'iyah, ariyah adalah kebolehan memakai manfaat dari suatu barang dengan tetap wujud barangnya (الانتفاع بشيء معبقاء عليه). Akad ariyah ini diperbolehkan dengan adanya jaminan meskipun tidak ada keharusan.
 - b. Akad hibah. Hibah merupakan kepemilikan suatu benda tanpa penggantian/wadah dengan tujuan menyambungkan tali silaturahmi (الهبة). (هي تملّك عن بدون عرض). Hibah baru sempurna setelah diterima oleh pihak yang menerima hibah tersebut.
 - c. Akad wasiat. Wasiat merupakan akad tabaru' yang mana terjadi setelah pewasiat meninggal dunia, baik berupa pemilikan benda atau manfaat dari suatu benda. Wasiat baru dilaksanakan setelah dipenuhi hutang piutang. Wasiat tidak diberikan kepada ahli waris (الوصية لوارث).
 - d. Akad wakaf. Wakaf termasuk akad tabaru' yang mana penahanan harta dengan memanfaatkannya dengan tetapnya wujud harta tersebut (الوقف هو حبس المال يمكن الانتفاع به معبقاء عليه), ini menurut Syafi'iyah.
 - e. Akad Wadi'ah. Akad wadiyah merupakan akad titipan atau harta yang diserahkan kepada orang lain untuk dijaga (الإجل حفظه او توكيل بحفظ المال). Wadi'ah ini merupakan salah satu bentuk amanat. Penitip disebut muwadi, penjaga disebut muwada. Menurut pendapat fuqaha, tidak boleh mengambil upah dari akad wadiyah kecuali jumlah harta yang dititipkan sangat besar sehingga memerlukan tempat yang luas. Apabila muwadi membolehkan muwada untuk mengusahakan harta. Maka keuntungannya untuk muwada dengan syarat ia harus menjadi harta tersebut, dan ini disebut wadiyah yad dharnanah (يد ضمانة). Apabila muwada hanya menjaga harta tersebut tanpa ada keharusan menjamin disebut wadiyah yad amanah (يد أمانة).

¹¹² Penejelasan tentang akad Musyarakat ini dapat dilihat dalam tulisan Rafiq Yunus Mishri, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*, Damsiq: Dar al-Qalam, 2005, h. 225.

¹¹³ Penejelasan tentang akad Tabaru'at ini dapat dilihat dalam tulisan Rafiq Yunus Mishri, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*, Damsiq: Dar al-Qalam, 2005, h. 239.

G. BENTUK-BENTUK AKAD YANG DILARANG SYARIAH

1. Riba

Riba menurut ahli fiqh diartikan sebagai tambahan (الزيادة), yaitu tambahan harta dalam pembayaran hutang yang terjadi karena tambahan waktu (الزيادة في مقابل الأجل). Dan praktik seperti ini disebut riba nasiah atau riba qardh.¹¹⁴

Praktik riba dilarang secara tegas oleh nash al-Quran maupun hadits Nabi saw. Dalam QS. Al-baqarah: 275, berbunyi:

ذَنْبُ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا وَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا كَمَا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ بِتَحْتِهِ الْفَيْئُرُونَ
لَيَأْتِيَ الَّذِينَ قَاتَلُوا إِنَّمَا أَتَتْهُنَّ أَثْنَانَ
وَالْأَنْوَارَ إِلَى اللَّهِ التَّسْعَ وَحْرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مُؤْعَذَةً
بِنَرِبِّهِ فَأَنْتَهُمْ فَلَمَّا مَا سَلَفَ وَأَمْرَأَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَإِنَّكُمْ أَصْنَلُ النَّارَ فَمَنْ فِي
هَذِهِ الْأَنْوَارِ
كَلَّمَهُنَّ فَلَمْ يَأْكُلْهُمْ نَاهِيٌّ عَنِ الْغَنَمِ مَسَدٌ أَحْمَدٌ

... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

لَيَهْرِبَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ فِيهِ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ
يَأْتِيْهِنَّ فَلَمْ يَأْكُلْهُمْ نَاهِيٌّ عَنِ الْغَنَمِ مَسَدٌ أَحْمَدٌ

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda, suatu saat nanti manusia akan mengalami suatu masa yang ketika itu semua orang akan memakan riba. Kemudian di tanyakan apakah manusia semuanya? Nabi saw menjawab, yang tidak makan riba dia terkena debunya (ia makan riba secara tidak langsung). Riwayat Ahmad.

عَنْ جَابِرِ قَالَ لَعَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلُ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ وَكَتِهِ وَشَاهِتِهِ وَقَالَ فَمَنْ
سَوَاءٌ صَحِحُ مُسْلِمٌ

Dari Jabir ra, bahwa Nabi saw melaknat pemakan riba (kreditur), penyetor riba (yang meminjam dengan riba), penulisnya dan dua saksinya, bila bersabda, semuanya sama dalam dosa. Riwayat Muslim.

sehingga hukumnya haram. Kedua, pendapat yang tidak mempersamakan antara bunga bank dengan riba sehingga hukumnya boleh. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa hukum bunga bank pada posisi syubhat. Keempat, kedudukan hukum bunga bank adalah madharat.¹¹⁵

¹¹⁴ Rafiq Yunus Mishri, *Al-Jami fi Usul al-Riba*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1991, h. 9. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Tahrim al-Riba Tanzhim Iqishadi*, Riyadi: Dar al-Sul'udiyah, 1985, h.13.

¹¹⁵ Muhammad Syaifi Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 61

2. Maisir

Maisir atau qimar atau undian merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh nash Al-Quran pada saat ini maisir diartikan sebagai praktik perjudian. Maisir menurut fuqaha yaitu permainan dengan taruhan harta yang mana pihak yang menang mengambil keuntungan dari pihak yang kalah (كل لعب على المال باختذه الغائب من الملعوب). Maisir itu usaha spekulatif yang dapat merugikan salah satu pihak.¹¹⁶ Meskipun dalam praktik maisir itu ada manfaat namun madharat lebih besar. Sehingga pada ayat lain maisir merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 90.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِنَّمَا الْخَيْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَافُ وَالْأَزْلَامُ رِحْنٌ مَّنْ عَمِلَ
شَيْئًا فَاجْتَنَبْتُمْ لَعْنَكُمْ تَلْكُونَ

90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

3. Gharar

Gharar dapat diartikan spekulatif, untung-untungan, dalam arti lain gharar diartikan usaha yang mengandung tipu daya karena ketidaktahuan hasilnya. Perbuatan gharar ini dilarang oleh Nabi saw melalui sebuah hadis yang berbunyi.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نَبَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيعِ الْعَرَ

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, Rasul SAW telah melarang jual beli barang secara gharar. Riwayat Muslim

Para ahli fiqh menjelaskan bentuk-bentuk praktik gharar, yaitu: pertama: gharar dalam wujud seperti jual beli barang yang tidak ada (bai al-ma'dum). Gharar dalam hasil seperti jual beli yang belum diterima barangnya. Gharar dalam ukuran, jenis, sifat, waktu, tempat atau ciri.¹¹⁷

¹¹⁶ Rafiq Yunus Mishri, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*, Damsiq: Dar al-Qalam, 2005, h. 132.

¹¹⁷ Penjelasan lebih jauh tentang gharar dapat lihat karya Yasin Ahmad Ibrahim daradakah, *Nozohiyat al-Gharar fi al-Syariah al-Islamiyah*.

4. Akad-akad jual beli yang dilarang
Jual beli dalam hukum Islam pada prinsip adalah boleh kecuali yang dilarang. Jual beli yang di larang tersebut karena ada sebab. Sebab atau faktor di larangnya jual beli tersebut ada karena faktor gharar, faktor ribawi atau faktor dharar.¹¹⁸

BAB

4

PERBANKAN SYARIAH

A. PEMIKIRAN AWAL TENTANG URGensi BANK SYARIAH

Bank syariah atau bank Islam baru didirikan tahun 1960-an di Mesir, ini artinya pemikiran tentang perlunya bank syariah atau bank Islam atau bank tanpa riba harus melihat jauh kebelakang sebelum adanya bank Islam.

Pemikiran didasari oleh perlunya adanya suatu bank yang di dasarkan kepada ajaran Islam. Pemikir Muslim menyadari pentingnya keberadaan bank sebagai sarana pembangunan ekonomi terutama untuk dalam penyaluran finansial dalam pertumbuhan ekonomi. Namun di sadari bahwa belum lembaga sejenis bank yang benar-benar ada dalam pranata ekonomi Islam sejak awal. Bank yang beroperasi hari ini merupakan bank produk barat dengan segala instrumen dan sistemnya termasuk sistem bunganya.

Kondisi dilematis sikap pemikir muslim terhadap bank terus berjalan cukup lama antara menerima bank dengan segala bentuknya seperti dikenalkan Barat dengan tuntutan menjangan ajaran syariah untuk menjauhi riba, maisir dan gharar. Melalui diskusi panjang pemikir Muslim mulai menupayakan suatu bank yang memungkinkan beroperasi tanpa bunga. Solusi yang dikembangkan oleh pemikir muslim dengan pandangan bahwa jika bunga dilarang dalam Islam karena dipandang sebagai riba, maka perdagangan dan keuntungan dibolehkan dalam Islam. Maka pendekatan untuk menggantikan sistem bunga dalam bank di ganti dengan sistem keuntungan melalui perdagangan. Dan sistem bank Islam dengan menggunakan sistem perdagangan merupakan suatu yang berbeda dengan bank konvensional.¹¹⁹

Pemikir muslim telah menemukan suatu formula operasional bank berdasarkan syariah yaitu berdasarkan prinsip perdagangan dan keuntungan,

¹¹⁸ Ahmad Riyam, *Fiqh al-buyu' al-Monthlyu' anh*, jeddah:t.p. 2003.

¹¹⁹ Ziauddin Ahmad, Islamic Banking: State of Art, h. 3

HUKUM

EKONOMI SYARIAH

"Sebuah Prespektif Keilmuan"

Dunia sudah lama mengenal istilah ekonomi. Namun, ekonomi yang kita kenal umumnya adalah ekonomi konvensional, karena memang istilah tersebut yang lebih dulu ada dan sudah mendunia. Padahal ada satu lagi sistem ekonomi yang ada di tengah masyarakat. Sistem tersebut disebut dengan nama ekonomi syariah. Sesuai dengan namanya, maka dasar dari segala transaksi yang terjadi di bawah bendera ekonomi syariah pasti berasal dari syariah Islam. Sistem ekonomi ini dianggap lebih amanah dibandingkan dengan ekonomi konvensional yang sudah ada. Cabang ilmu ekonomi yang memiliki asas sesuai dengan ajaran dan nilai Islam biasa disebut dengan Ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Seperti yang sudah dibahas sedikit di atas, landasan dari ekonomi ini adalah syariat Islam. Landasan tersebut bisa didapatkan dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sama seperti ekonomi konvensional, ekonomi syariah juga bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak, terutama pada hukum yang menjadi landasannya. Namun, hal yang membedakan adalah, ekonomi syariah tidak hanya melihat keuntungan dari sisi materi saja, tetapi juga spiritual dan kebaikan lingkungan. Sistem Ekonomi Syariah pada suatu sisi dan Hukum Ekonomi Syariah pada sisi lain menjadi permasalahan yang harus dibangun berdasarkan amanah Undang-Undang di Indonesia.

Untuk membangun Sistem Ekonomi Syariah diperlukan kemauan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Fiqih di bidang ekonomi, sedangkan untuk membangun Hukum Ekonomi Syariah diperlukan kemauan politik untuk mengadopsi hukum Fiqih dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Dalam konteks masyarakat, 'Hukum Ekonomi Syariah' berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.

ISBN 978-623-459-087-6

